

TESIS

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN

CABANG PEKANBARU

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : PUTRI DWI YULISA

NOMOR MAHASISWA : 171021038

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2018

TESIS

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU

NAMA : PUTRI DWI YULISA

NOMOR MAHASISWA : 171021038

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 Mei 2019

Dan Dinyatakan LULUS


TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Sekretaris



Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Anggota



Dr. Abdul Thalib, S.H., M.CL

Anggota



Dr. Abdullah S, M.Hum

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN

CABANG PEKANBARU

Nama : PUTRI DWI YULISA

Nomor Mahasiswa : 171021038

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal : 16 April 2019



Prof. Dr. H. Yusri Munaf. S.H., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal : 01 April 2019



Zulherman Idris. S.H., M.H., Ph.D.

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. Efendi Ibnu Susilo. S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilakukan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : PUTRI DWI YULISA

Npm : 171021038






Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis








Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusri Munaf.S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Zulherman Idris. S.H.,M.H, Ph.D.

Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU**

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

No	Tanggal	Berita acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	28 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none">Lanjutkan Bab II dan Bab III sampai sajian data untuk di olah, dikumpul, disajikan dan dibandingkan, disusun berurutanMasalah pokok sesuai dengan cacatan		
2	28 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none">Masalah Pokok dikonkritkan dengan pertimbangan ada masalah		
3	17Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">Perbaiki daftar pertanyaananalisa sajian data masalah pokok pertama		

4	7 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. sajian data dan analisa 2. perbaikan kalimat yang salah 3. lanjutkan kesimpulan, saran abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Lengkapi dll 		
5	1 April 2019	Acc dan dilanjutkan kepada Pembimbing I		
6	15 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki abstrak, buat abstrak bahasa inggris 2. Arti penting judul 3. Tujuan penelitian 4. Saran di tambah 5. Metode yang dipergunakan 6. Hasil penelitian 		
7	9 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. abstrak bahasa inggris 2. arti penting judul 3. tujuan penelitian 4. metode 5. hasil 		
8	11 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. tambah saran 2. kesimpulan perbaiki 		
9	15 April 2019	1. tambah tujuan penelitian		
10	16 April	Acc Pembimbing I		

Pekanbaru, 16 April 2019

Direktur Pasca sarjana

Universitas Islam Riau



Dr.Ir. Saipul Bahri.M.Ec
NPK: 921102199

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini :

Nama : PUTRI DWI YULISA
Npm : 171021038
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru 28 Juli 1995
Alamat Rumah : jl. Cucut. No 2 Pekanbaru
Judul Tesis : PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis atau karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 April 2019

Yang Menyatakan



PUTRI DWI YULISA
NPM : 171021038



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 271/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/AK-VI/S2/1/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012
Surat permohonan saudara Putri Dwi Yulisa tertanggal 16 April 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

a. Nama	: Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Zuherman Idris, S.H., M.H	sebagai Pembimbing II
Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :		
Nama	: PUTRI DWI YULISA	
N P M	: 171021038	
Program Studi / BKU	: Ilmu Hukum / Hukum Bisnis	
Judul Proposal Tesis	: "PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU"	
 2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 April 2019



Disampaikan kepada :
Kopertis Wilayah X di Padang.
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Krisis tahun 1998 termasuk salah satunya krisis korporasi telah menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya struktur dunia usaha yang tangguh. Kelompok usaha besar yang selama ini menopang perekonomian telah jatuh berguguran. Era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang bergerak cepat, sektor perbankan harus dikembangkan secara maksimal. Berdasarkan Undang-undang Perbankan salah satu kegiatan bank adalah perkreditan. Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank, salah satu faktor menentukan kesehatan bank adalah prinsip *Good Corporate Governance*.

Masalah pokok dari penelitian ini yaitu, Penerapan GCG dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru dan faktor pendukung dan penghambat penerapan GCG dalam pemberian kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good corporate governance dalam pemberian kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip GCG dalam pemberian kredit di PT Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengambil data langsung ke lapangan berdasarkan sumber dengan populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh hasil pembahasan dari hasil dapat diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Penerapan prinsip transparansi dianggap memadai mengingat dalam pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan memberikan informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Kedua, prinsip akuntabilitas, marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan. Ketiga, prinsip *responsabilitas* yaitu marketing ketika menjalankan tugasnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain. kelima, prinsip *fairness* yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah. Faktor pendukung dari penerapan gcg di Bank BTPN yaitu Adanya kerjasama dari setiap pegawai marketing, terdapat komite yang mengawasi, adanya harapan yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang gcg, dan Tidak ada peraturan yang dikeluarkan oleh bank mengenai gcg.

Kata kunci : Prinsip, Good Corporate Governance, Kredit.

ABSTRACT

The 1998 crisis that occurred included one of them was the corporate crisis. has made many parties aware of the importance of building a strong business structure. The corporate crisis, especially large business groups that have been supporting the economy so far has fallen. Entering the era of globalization and facing fast-moving economic growth, The banking sector is one that must be maximally developed. Under the Banking Law, one of the bank's activities is credit. Giving credit is a bank activity that contains risks that can affect the health and sustainability of the bank, therefore in its implementation it must apply the principles of Good Corporate Governance, one of the factors that determines bank health is the principle of Good Corporate Governance. The main problem of this research is the Implementation of Good Corporate

Governance in Providing Credit at PT. Pekanbaru Branch BTPN Bank and supporting and inhibiting factors for the implementation of Good Corporate Governance in granting credit at PT. Pekanbaru Branch BTPN Bank. The purpose of this research was to find out the Application of Good Corporate Governance in Providing Credit at PT. Pekanbaru Branch BTPN Bank and to find out the supporting and inhibiting factors for the application of the GCG principles in granting credit at the Pekanbaru Bank BTPN Branch.

This type of research is sociological legal research, namely research that takes data directly to the field based on sources, with the population / respondent by conducting interviews as a data collection tool. Then from the data taken the data is processed so that the results of the discussion of the results can be obtained conclusions by the deductive method. This research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentences.

The application of the transparency principle has been considered adequate considering that the implementation of credit provision has been done properly and the customer claims to have clear, precise and open information. Second, the accountability principle in which the marketing bank of BTPN already knows the functions and duties of each, and is responsible for each job. Third, the principle of responsiveness, namely marketing when carrying out its duties, has applied the precautionary principle and follows all applicable regulations. Fourth, the principle of independence in the lending process of the Pekanbaru Branch BTPN Bank has never been assisted or has never been interfered with by other parties. fifth, the principle of fairness is still not going well, this is caused by one person who dares to violate the rules of lending procedures to customers. Supporting factors of the application of GCG at BTPN are cooperation between each marketing employee, there is a committee that oversees, there is a high expectation from each prospective customer to get excellent service. While the inhibiting factor is the lack of some marketing knowledge about GCG, the absence of direction from the Branch Manager and the absence of regulations issued by the bank regarding GCG.

Keywords : Principles, Good Corporate Governance, Credit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul yang disajikan pada Tesis ini adalah: ***“Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru”***.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Drs. H. Yurfaelmi** dan Ibunda **Hj. Yusra. M.Pd** yang telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis. Berkat doa mereka jualah penulis dapat menghasilkan sebuah karya dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak **Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Ibu **Dr.Mursyidah, M.Sc** selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak **Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;

5. Bapak **Dr.Efendi Ibnususilo, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Bapak **Prof.Dr.H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini;
7. Bapak **Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyelesaian tesis ini;
8. Bapak **Zuwir, S.Sos** selaku Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
9. **Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Kepada adik penulis Rahmat Septian, Nenek tercinta Hj. Darmi dan yang terkasih Murza Azmir, S,H atas kasih sayang serta semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Kepada keluarga besar dan sahabat-sahabat penulis yang memberikan dukungan moriil dan materiil yang tiada henti.
12. Kepada sahabat penulis yang sama-sama berjuang di Pascasarjana UIR Andika Tampani Wibowo, Muhamad Jaka Permana, Margain, Fitri Elfiani, Mariana, Esy Kurniasih dan Radini.
13. Kepada teman-teman **Kelas A Reguler** dan **Kelas A Reguler BKU Hukum Bisnis** Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau

Angkatan 2017/2018, terimakasih telah menjadi rekan yang baik selama ini dalam berbagi info tentang perkuliahan;


14. Kepada PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 16 Mei 2019

Penulis

Putri Dwi Yulisa



DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	
SURAT PERNYATAAN KEASILIAN.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	18
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori.....	19
E. Konsep Operasional	24
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru	30
1. Sejarah Singkat PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru	30
2. Visi dan Misi PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.....	32
3. Jenis Usaha PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru	33

4.	Struktur Organisasi PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru .	36
5.	Uraian Tugas	38
B.	Tinjauan Umum tentang Bank	41
1.	Pengertian Bank	41
2.	Dasar Hukum Perbankan.....	42
C.	Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian	43
1.	Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	43
2.	Dasar Hukum Berlakunya Prinsip Kehati-hatian.....	43
D.	Tinjauan Umum <i>Good Corporate Governance</i>	45
1.	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	45
2.	Unsur-unsur Dalam <i>Good Corporate Governance</i>	47
3.	Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	52
4.	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	53
5.	Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	56
E.	Tinjauan Umum Kredit & Perjanjian.....	56
1.	Pengertian kredit	56
2.	Dasar Hukum Kredit	57
3.	Tujuan Pemberian Kredit Bank.....	58
4.	Fungsi Kredit.....	59
5.	Pengertian Perjanjian	60
6.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	61
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru	62
B.	Faktor pendukung dan penghambat penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam pemberian kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.....	99
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Realisasi Kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru.....	90
--------------	--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Struktur Organisasi Bank BTPN	37
Bagan II.2	Prosedur Pemberian Kredit	75
Bagan III.1	Alur Permohonan Kredit	84



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan sampel	28
-----------	---------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Buruknya tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi melemah. Semenjak saat itu semua pihak sepakat untuk bangkit dari keterpurukan dengan memulai tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG di semua lini masyarakat. (Zarkasyi, 2008:1)

Krisis yang terjadi salah satu termasuk di dalamnya adalah krisis korporasi telah menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya membangun struktur dunia usaha yang tangguh. Krisis korporasi, terutama kelompok usaha besar yang selama ini menopang perekonomian telah jatuh berguguran. Kelompok usaha besar telah dibebani jaminan ternyata tidak sebanding, bahkan macet sehingga harus dilakukan restrukturisasi. Munculnya krisis ekonomi, khususnya krisis korporasi, merupakan krisis corporate transparency yang sering melibatkan hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. (Tangkilisan, 2003:9)

Beberapa kasus yang pernah terjadi buruknya kinerja perusahaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu perusahaan mengalami kegagalan dalam melakukan menentukan perencanaan strategis dan pemantauan dalam menjalankan kegiatan usaha dan juga adanya pelanggaran dalam etika bisnis seperti tradisi sogok-menyogok, suap-menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang saat ini marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia maupun di beberapa Negara lainnya. Meskipun hal tersebut terjadi, akibat dari adanya krisis ekonomi yang bergejolak, memberi efek dengan meningkatnya perhatian pemerintah, masyarakat, swasta dan pengusaha terhadap pentingnya penerapan prinsip gcg. Keadaan yang demikian maka penerapan gcg juga di dukung oleh era saat ini yaitu era globalisasi. Di era globalisasi ini, semtiap perusahaan di tuntutan untuk memahami prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kondisi ekonomi yang berkembang pesat serta diiringi dengan era globalisasi saat ini sehingga mendorong perusahaan untuk bisa mengimbangi keduanya. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian manajerial dan system pengolahan yang tepat dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif baik bagi pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan.

Indonesia sebagai Negara berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional

sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pendapatan masyarakat secara merata. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Pada suatu negara sangat diperlukan suatu sistem keuangan yang sehat. (Hermansyah, 2007:1)

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. (Ais, 2005:7) Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang perbankan definsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai lembaga keuangan, agar bisa menjalankan kegiatan usahanya maka bank mengacu kepada : (Munaf, Perkuliahan:19 Februari 2018)

1. Mengacu kepada regulasi yang berlaku, yaitu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pengertian bank sebagai badan usaha, semata-mata tidak hanya mengejar keuntungan (*profit oriented*) tetapi bank juga harus mampu menjadi agen pembangunan dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan global yang bersifat dinamis guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia serta meningkatkan stabilitas nasional yang sehat; mengenai pengertian bank tersebut banyak juga lembaga lain yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat tapi tidak disebut dengan bank;
2. Mengacu kepada service bank, adalah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini ada juga lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menawarkan pinjaman tetapi tidak disebut bank, seperti *money market mutual funds, life insurances companies* dll.
3. Fungsi ekonomis, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan, menawarkan rekening. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank tidak terlepas sebagai *financial intermediary*. Peran bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana sejalan dengan fungsi bank itu sendiri. (Munaf, Perkuliahan:19 Februari 2018)

Perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan tentang demokrasi, namun dapat dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila harus terhindar dari ; (Mulyati, 2016:63)

1. Sistem *free light liberalism*, yaitu adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
2. Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi, daya kreasi unit-unit ekonomi di luar negara
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok.

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. (Hariyani & Serfianto, 2010:98)

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. (Hermansyah, 2009:57). Menurut undang-undang perbankan pasal 1 angka 11 kredit merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana dengan pemberian bunga. Untuk memperoleh kredit bank calon nasabah harus melakukan beberapa tahap, mulai dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berlaku bagi setiap calon nasabah yang membutuhkan kredit bank.

Kredit menguntungkan bagi kedua pihak yaitu debitur dan kreditur. Sebagai peminjam kredit debitur dapat memenuhi kebutuhannya dan sebagai pemberi kredit akan menerima bunga dari kredit tersebut. Namun hal itu bisa saja terjadi jika kredit tersebut dalam keadaan lancar. Nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan lancar dan tepat waktu. Pada kenyataannya masih ada nasabah yang karena sebab tertentu tidak dapat membayar angsuran kredit dengan lancar.

Fokus utama bank adalah mencegah risiko dan menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dana masyarakat yang tersimpan di

bank semata-mata hanya berdasarkan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank tersebut, dan masyarakat percaya bahwa dana yang dititipkan tersebut akan kembali dengan ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi berbagai bentuk investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tindakan ini tidak ditangani secara profesional, hati-hati dan transparan (*prudential banking*) maka akan dapat menimbulkan risiko yang besar.

Zaman sekarang ini, dalam prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam masalah perkreditan. Salah satu rusaknya sistem perbankan adalah perilaku pengelola atau pihak bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan ke dalam kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sudut eksternal maupun internal. Faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada umumnya berkaitan dengan pihak analisis bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan kredit bermasalah adalah keadaan perekonomian nasabah yang tidak mendukung perkembangan usaha namun disatu sisi debitur mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar akan

tetapi disisi lain ada pula debitur yang tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk tidak membayar angsuran kredit. (Djumhana, 2000:102). Hal ini memungkinkan timbul masalah mengenai kredit peminjaman, seperti nasabah telat melakukan pembayaran cicilan peminjaman atau nasabah yang memberikan data-data fiktif dalam transaksi peminjaman kredit atau yang disebut juga dengan kredit fiktif.

Sehubungan dengan penyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya harus memiliki keyakinan mendalam berdasarkan analisis atas itikad baik dan kesanggupan serta kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya.

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank karena kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat. (Suhardi, 2016:96). Salah satu faktor yang menentukan kesehatan bank adalah penerapan *good corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Dalam industri perbankan kebutuhan terhadap penerapan prinsip gcg juga dirasakan sangat kuat. Munculnya berbagai risiko kegiatan usaha perbankan, serta kompleksnya situasi eksternal dan internal perbankan. Dengan keadaan tersebut kebutuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik semakin meningkat.

Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu GCG memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan bisnis perbankan, bisa berdampak pada perekonomian nasional karena dengan kondisi perbankan yang sehat akan memungkinkan bank aktif membiayai kegiatan perekonomian negara. (Sedarmayanti, 2012:144). Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. (Kasmir, 2002:1)

PT. Bank BTPN sebagai lembaga perbankan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama wajib menerapkan segala prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terus dilakukan dengan pembenahan, pemahaman dan penguatan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai hasil terbaik. Jika perusahaan telah melakukan prinsip-prinsip GCG maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat tiga kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum. Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau secara sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari RUPS, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan

Kerja Audit Intern atau Satuan Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua merupakan seluruh jajaran karyawan atau disebut sebagai *enterprise-wide*, yang menjadi sarana Direksi untuk melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau *stakeholders*, yaitu regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan baik. (Akmal, 2013:76)

Penerapan prinsip *good corporate governance* pada perbankan merupakan sistem tata kelola perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu bank dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu. Dalam memberikan pedoman dan motivasi kepada bankir untuk mengelola usaha perbankan, tata kelola perbankan nasional memerlukan system manajemen yang baik. Maka dari itu sangat diperlukan adanya suatu pengaturan dan pengawasan bank agar dapat memastikan bahwa bank dijalan dengan hati-hati. Dengan demikian tingginya harapan terhadap dunia perbankan untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mengemban visi misi perbankan nasional dalam mendukung sector ekonomi dan bisa tumbuh secara mandiri.

Salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governane* yaitu Responsibility, menyatakan bahwa demi menjaga kelangsungan kegiatan usahanya bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan yang berlaku, di samping berasaskan demokrasi ekonomi bank juga

menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan suatu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian secara makro. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci oleh undang-undang baik pada ketentuan maupun pada penjelasannya.

Secara mendasar prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak dengan hati-hati, cermat, teliti dan tidak ceroboh, profesional dan bijaksana agar dapat mengurangi risiko kemungkinan yang bisa terjadi. (Sembiring, 2008:196)

Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas yang wajib dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya prinsip kehati-hatian maka mengharuskan bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan roda kegiatan usahanya, artinya bank harus tetap konsisten dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan itikad baik dan profesionalisme. (Sembiring, 2008:147). Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal diatas, maka dapat

ditemukan di pasal lain yang memperjelas kembali tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 (Suhardi, 2003:67)

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lainnya yang berkenaan dengan usaha bank dan wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang berkenaan prinsip kehati-hatian berdasarkan undang-undang tentang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 bertujuan untuk memberi peringatan guna mewujudkan perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan adanya sanksi-sanksi yang mendukung. Setiap bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian tersebut dimuat dan ditetapkan secara jelas di dalam Kebijakan Pemberian Kredit yaitu meliputi sebagai berikut : (Miranti, [Http://www.lib.ui.ac.id/detail?id=131521&Lokasi=Lokal](http://www.lib.ui.ac.id/detail?id=131521&lokasi=lokal), akses 13 Agustus 2018)

1. Kebijakan pokok dalam perkreditan yang memuat pokok-pokok diantaranya:
 - a. Prosedur pemberian kredit yang sehat
 - b. Pemberian kredit kepada pihak yang ada kaitannya dengan bank

- c. Pemberian kredit kepada calon debitur-debitur tertentu
 - d. Pemberian kredit yang mengandung risiko tinggi
2. Tata cara penilaian kualitas kredit

Penilaian ini harus berdasarkan suatu cara yang bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa hasil penilaian kredit telah sesuai dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Profesionalisme dan kredibilitas pejabat kredit

Kebijakan Pemberian Kredit menyatakan setiap pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota dewan komisaris dan direksi minimal harus:

- a. Melakukan tugasnya dengan profesional secara jujur, teliti, cermat dan objektif.
- b. Paham dan sadar sepenuhnya terhadap pasal 49 ayat 2 undang-undang perbankan dan menghindari diri dari kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan pasal tersebut.

Tujuan di berlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan diterapkannya prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank. (Gazali&Usman, 2010:27)

Sejalan dengan adanya tuntutan dalam penerapan gcg pada bidang perbankan, maka di tahun 2006 adanya gagasan dari Bank Indonesia yaitu peraturan secara khusus yang mengatur mengenai aturan pelaksanaan GCG bagi

Bank Umum. peraturan yang diterbitkan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam pasal 1 angka 6, good corporate governance merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparasi, akuntabiliti, responsibility, fairness dan independensi. (Sembiring, 2008;65)

Prinsip *Transparancy* mengharuskan bank untuk memberikan informasi kepada nasabah secara jelas, tepat, rinci dan akurat yang dalam hal ini adalah mengenai prosedur pemberian kredit. Prinsip *Accountability* mewajibkan bank untuk memastikan tanggung jawab yang jelas dari setiap masing-masing perangkat, sehingga setiap organ sadar dan mengerti akan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Prinsip *Responsibility* menyatakan bahwa bank harus bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan peraturan yang resmi dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Prinsip *Independency* mewajibkan bank untuk menghindari adanya dominasi atau tidak boleh dipengaruhi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dan terakhir adalah prinsip *fairness* bahwa bank harus bersikap adil kepada seluruh stakeholders dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan.

Adanya kelima prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan seluruh perusahaan terutama PT. Bank BTPN Cabang pekanbaru dapat menerapkannya dengan maksimal dengan juga mengharapkan hasil yang seimbang sesuai dengan usaha yang sudah dilakukan. Belajar dari krisis tahun 1998 salah satunya juga disebabkan oleh pelanggaran tata kelola yang tidak

benar. Beberapa diantaranya terdapat dua Bank BUMN yang diduga melanggar *Good Corporate Governance* dalam proses penyaluran kredit. Dari hasil temuan tersebut memberi pelajaran bagi semua perusahaan terutama bisnis perbankan untuk selalu patuh pada peraturan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kembalinya masalah serupa. Maka dari itu diharapkan setiap bisnis perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sungguh-sungguh menerapkan setiap point prinsip GCG tersebut.

Dalam surat edaran bank Indonesia tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum No. 15/15/DPNP, dalam penjelasan tersebut diperlukan kehadiran komisaris independen dan pihak independen. Adanya kehadiran pihak-pihak tersebut, diharapkan terciptanya *check and balance*, terhindarnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas serta melindungi keperluan stakeholder. Selain itu, pada setiap akhir tahun dan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku berakhir bank wajib untuk memberi laporan pelaksanaan *good corporate governance*, Bagi bank yang tidak melengkapi ketentuan tersebut dalam PBI ini akan dikenakan sanksi. (Akmal, Jurnal Brawijaya, 2013;121-122)

Penerapan *Good Corporate Governance* sudah merupakan kebutuhan untuk di terapkan pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan dan berkelanjutan terutama bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama dalam pemberian kredit. Jika terdapat masalah dalam

kredit, secara tidak langsung dapat mempengaruhi *Good Corporate Governance* atau Tata kelola perusahaan yang baik atas bank tersebut. GCG bisa menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan supaya GCG satu perusahaan itu bisa terlaksana. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang konsisten dan baik merupakan sebuah modal yang besar untuk terbentuknya citra perusahaan yang bagus ke masyarakat luar.

Pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga di atur oleh Islam. Dalam mengutarakan keterangan dan penjelasan informasi harus benar dan sinkron dengan kenyataan yang ada. Karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana Allah SWT berfirman : (Al-Qur'an Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/9/119> akses 13 Januari 2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَذِهِ صَفَاتُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَلِيلٌ ۚ

“hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah SWT, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. At-Taubah : 119)
Berdasarkan ayat di atas, bahwa selama perusahaan/ pihak pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya harus jujur dan amanah, maka selama itu pula akan menjadi kepercayaan bagi *stakeholders*. Bank hendaknya bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas dan melakukan tanggung jawab sosial.

لَا تَقْفُ مَا لَسِرَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ سُلْعًا وَاجِبًا لَكَ وَاللَّيْلِ كُنَّا عَنْهُ
سَدُّوا

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra’ : 36) (Al-Qur’an Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/9/119> akses 13 Januari 2019)

Kesimpulan dari ayat diatas, setiap pekerjaan yang dilakukannya hendaknya harus memiliki pengetahuan tentang pekerjaan tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pekerjaan maupun perusahaan, karena sesungguhnya setiap perbuatan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Arti penting dari penelitian ini adalah rentannya terjadi permasalahan dalam dunia perbankan khususnya di bidang perkreditan yang di akibatkan kurangnya konsistensi prinsip *Good Corporate Governance*. Dapat dicontohkan dengan kejadian dua Bank BUMN yang diduga melanggar tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit. Hal inilah menjadi daya tarik penulis untuk menulis penelitian ini, agar dapat melihat bagaimana Bank BTPN Cabang Pekanbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan menerapkan *good corporate governance* pada kegiatan perbankan diharapkan kemampuan operasional semakin meningkat.

Maka berangkat dari fenomena tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam menyikapi permasalahan tersebut melalui sebuah penyusunan tesis dengan judul : **Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, diantaranya :

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan bidang ilmu hukum perbankan khususnya.

- 2) Untuk mendapatkan hasil yang berguna dimasa akan datang, sehingga dapat dijadikan literatur penulis lainnya.
- 3) Sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum bisnis khususnya dan bagi para mahasiswa program pascasarjana ilmu hukum pada umumnya mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pemberian kredit.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

Teori adalah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Teori merupakan alur penalaran atau logika yang terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Beberapa para ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, nasional empiris, kenyataan dan juga simbolis. (Salman, 2005:21)

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih dan mendalam diperlukan teori-teori berupa serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.(Mertokusumo, 2012:3). Teori ini sangat

diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.
(Erwin, 2011:16)

1. Grand Theory

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008:158)

Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Keadilan Hukum, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua. Pertama, keadilan komunikatif adalah perlakuan pada masing-masing orang yang menjadi bagiannya, yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Kedua, keadilan distributif adalah keadilan dengan memberikan perlakuan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya. Keadilan distributif yang ditekankan bukan asas kesamaan/atau kesetaraan, melainkan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.

2. Middle Theory

Dalam struktur pengelolaan perseroan terdapat juga teori-teori korporasi yang dianut, budaya dan sistem hukum yang berlaku. Ada beberapa teori korporasi yang dikembangkan selama ini, yang paling terkemuka adalah *agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen M.C dan W.H Meckling (1976). Teori ini dapat membantu untuk memahami berbagai model dan karakter interaksi antara fungsi pengawasan, pengelolaan dan kepemilikan dalam suatu korporasi. (Khairandy&Malik, 2007:12)

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (*principal*/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*/direksi/management). *Agency theory* memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen. Teori agensi memberikan pandangan yang terbaru terhadap GCG, yaitu para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian yang seimbang antara pemegang saham dengan agen. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga yang professional yang lebih mengerti menjalankan bisnis sehari-hari. Teori ini muncul setelah pemisahan kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang modern. (Khairandy&Malik, 2007:17)

Pakar dari *Agency theory* adalah David Band yang merangkum keterkaitan antara *Agency theory* dengan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan

modern. Teori juga dimaksudkan untuk menganalisis perusahaan nasional, multinasional atau perusahaan asing yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam teori ini agensi ini juga menyatakan bahwa agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principal*-nya. Agen harus mempergunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan. (Khairandy&Malik, 2007:17). Pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori agensi memungkinkan terciptanya *check and balances* dalam korporasi sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk menghasilkan kinerja korporasi yang maksimal.

3. Applied Theory

Prinsip kehati-hatian ada dasarnya bertolak dari prinsip berhati-hati (*prudence*) yaitu, Teori keutamaan moral yang dikemukakan Adam Smith membahas *prudence* sebagai : sikap pandang yang sangat hati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungan untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar. Sedangkan dalam dunia modern, *prudence* adalah suatu perasaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada kepentingan diri sendiri.

Istilah *prudence* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen Bank. Kata *prudence* itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia berarti

kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. (Gandapradja, 2004:21). Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat aman dan terpercaya, itulah salah satu jurus ampuh untuk meningkatkan perbankan yang sehat.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk mengecilkan risiko usaha dalam mengelola bank, baik melalui aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun aturan dari dalam bank yang bersangkutan. Menurut Veithzal Rivai, ia menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi dari calon *customer*, dan sebagainya. (Rivai, 2008:617)

E. Konsep Operasional

Dalam rangka memberi arah dan untuk menghindari adanya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan sebagaimana berikut :

- 1) Penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : (<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>, akses 16 Agustus 2008)
 - a) Adanya program yang dilaksanakan
 - b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
 - c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.
- 2) Prinsip adalah suatu asas yang menjadi pokok dasar dalam bertindak
- 3) *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip dasar keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). (PBI Nomor : 8/14/PBI/2006)

Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum)

- 4) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau adanya kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai bunga sebagai imbalan. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. (Supramono, 2009:152)
- 5) PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru adalah Bank Tabungan Pensiun Nasional yang memiliki kantor cabang di alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 484 Pekanbaru. Bank BTPN merupakan bank devisa yang fokus untuk memberi pelayanan dan pemberdayaan semua lapisan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.(Nazir, 1998:13) Jenis penelitian ini tergolong kepada

penelitian hukum Sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. (Ali, 2009:105)

2. **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pemberian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru.

3. **Lokasi penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No 484. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena objek yang diteliti terdapat pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru.

4. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Ashofa, 2010:78) Sehubungan dengan pengertian di atas, maka yang di jadikan

populasi dalam penelitian ini 5 (lima) orang marketing, 1 (satu) orang pimpinan Divisi Kepatuhan dan Kebijakan GCG dengan mengambil keseluruhan sampel yang ada pada populasi dengan menggunakan *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi. (Sugiyono, 2006:55) Untuk responden pada nasabah penulis mengambil Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP N 8 Pekanbaru dengan jumlah populasi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dari tahun 2016-2018 dan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) orang. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. (statiskian : google.co.id akses 18 februari 2019)

Kemudian alasan penulis memilih pimpinan Divisi Kepatuhan dan Kebijakan GCG sebagai sampel dikarenakan penulis memilih responden yang relevan dengan objek kajian mengenai *Good Corporate Governance*, penulis memilih marketing sebagai responden dalam penelitian ini karena informan dari marketing sangat relevan dalam proses pemberian kredit kepada nasabah. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel I.1
Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan Divisi Kepatuhan dan Kebijakan GCG	1 orang	1 orang	100%
2	Marketing	5 orang	5 orang	100%
3	Nasabah	28 orang	5 orang	100%

5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua (2) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu : data penelitian yang penulis peroleh dari informan PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu : merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik yang pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara : yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan kepala Pimpinan Divisi Kepatuhan dan Kebijakan GCG, nasabah dan marketing PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

- b. Studi Pustaka : yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. (Waluyo, 2008:67)

7. Analisis Data

Data primer yang dikumpulkan dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian juga data sekunder kemudian di olah sesuai dengan masalah pokok. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diolah dan disajikan dengan menganalisis cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Kemudian membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. (Panduan Tesis Pascasarjana UIR, 2013:14)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitiannya, pertama penulis melakukan yaitu pengumpulan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam Penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan yang bersifat secara *Deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru

1) Sejarah Singkat PT. Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional)

Awal berdirinya para pendiri PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT Bank BTPN) sejak tahun 1958 telah memiliki komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke bawah, khususnya para pensiunan. Berkat konsistensi dan komitmen tersebut pada tahun 1993 PT Bank BTPN telah memperoleh predikat Bank Pelopor Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dari Pemerintah Indonesia. Pada awal berdirinya PT Bank BTPN merupakan suatu “Perkumpulan” dengan nama kumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Februari 1958 oleh 6 orang Purnawirawan ABRI dan 1 warga sipil. (Putra, Skripsi, 2013:26)

Berdasarkan namanya tersebut, maka prioritas utama kegiatannya adalah membantu para purnawirawan ABRI dan pensiunan lainnya untuk menyimpan maupun memberikan pinjaman uang. Untuk memenuhi undang-undang No. 14 Tahun 1976 tentang pokok-pokok perbankan, Badan Hukum BAPEMIL di tingkatkan yang semula hanya “Perkumpulan” menjadi “Perseroan Terbatas”.

Berlakunya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana perubahan undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diganti dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai lanjutan BAPEMIL adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT Bank BTPN) yang didirikan tanggal 16 Februari 1985 dengan Akta Notaris Komar Andasasmita No. 31 dan Akta Pengganti Ny. Dedah Ramdan Soekarna tanggal 13 Juli 1985 No. 12, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 25 Juli 1985, No. C.24583 Ht.01 th 1985, didaftarkan pada kantor panitera Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 16 Agustus 1985 No. 460, dan diumumkan dalam Berita Negeri RI tanggal 20 September 1985 tambahan Berita Negara No. 1148/1985. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Menteri Kehakiman tersebut diatas, telah diselenggarakan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL, dan Rapat Umum Luar Biasa para pemilik saham PT Bank BTPN di Bandung, masing-masing tanggal 25 dan 26 Februari 1989 dengan keputusan sebagai berikut:

1. Secara Yuridis Perkumpulan BAPEMIL terhitung tanggal 31 Maret 1986, kegiatannya dilanjutkan oleh PT Bank Pensiunan Nasional (PT Bank BTPN).

2. Terhitung mulai tanggal 1 April 1986, segala hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT Bank BTPN).

Saat ini PT Bank BTPN memiliki 1 Kantor Cabang Khusus (KCK), 32 Kantor Cabang (KC), 68 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 235 Kantor Kas (KK). Salah satu Kantor Cabang PT Bank BTPN terletak di kota Pekanbaru. PT Bank BTPN Kantor Cabang Pekanbaru didirikan pada 13 November 2005 dengan jumlah tenaga kerja saat ini 44 orang. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula berstatus sebagai Bank Tabungan yang kemudian berganti Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, PT Bank BTPN memberikan jasa operasional kepada nasabah, baik layanan simpanan maupun pinjaman. Namun aktifitas utama PT Bank BTPN tetap berfokus kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market PT Bank BTPN adalah para pensiunan. (Putra, Skripsi, 2013:27)

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, PT Bank BTPN bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga PT Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan potongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan "Tri Program Taspen", yaitu Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pembayaran Jamsostek, dan Pembayaran Uang Pensiun.

2) Visi dan Misi PT. BTPN

a. Visi

Visi Bank Tabungan Pensiunan Nasional :

Menjadi penyedia jasa keuangan retail yang terpilih dengan penuh kepedulian di Indonesia.

b. Misi PT. BTPN

- a) Melancarkan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap pengoperasian bisnis PT. Bank BTPN
- b) Mempersiapkan aneka produk dan layanan sesuai dengan bisnis PT. Bank BTPN.
- c) Memberikan pengalaman brand yang berarti bagi pejabat kepentingan (stakeholders) PT. Bank BTPN, Tbk setiap saat
- d) Menjamin adanya keamanan, kepercayaan, dan kemudahan akses bagi nasabah PT. Bank BTPN, Tbk melalui penggunaan teknologi aktual di setiap bisnis PT. Bank BTPN.

3) Jenis Usaha Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Komitmen jajaran manajemen dalam pengembangan bidang usaha Bank BTPN, juga telah diwujudkan dengan menetapkan berbagai kebijakan, antara lain peningkatan dalam bidang teknologi informasi yang diyakini akan mampu mendukung percepatan dalam mencapai layanan perbankan *real-time & on-line*. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkan pinjaman. Adapun produk-produk yang diberikan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional yaitu : (Putra, Skripsi, 2013:29)

1. Produk Dana dan Jasa

- a. Tabungan Citra, Tabungan dengan bunga harian untuk perorangan dengan keleluasaan transaksi serta bunga yang kompetitif, sehingga dana lebih cepat berkembang.
- b. Tabungan Citra Plus, Tabungan yang dilengkapi fasilitas perlindungan asuransi berupa penutupan sisa setoran dan santunan

- kematian apabila mengalami risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan serta biaya penggantian perawatan karena kecelakaan.
- c. Tabungan Citra Pensiun, Tabungan ini dipersembahkan bagi para pensiunan dengan pengelolaan dana pensiun bulanan. Para pensiunan dapat menikmati keuntungan berupa penerimaan uang pension lebih awal dan tepat waktu, serta dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu.
 - d. Giro, Rekening giro ini dapat dimiliki oleh nasabah perorangan atau badan usaha, dengan jasa giro yang menarik. BTPN Giro adalah mitra bisnis yang dapat diandalkan untuk mendukung kelancaran transaksi usaha secara efektif dan efisien.
 - e. Deposito Berjangka, Sarana investasi yang aman dan menguntungkan. Produk ini merupakan pilihan fleksibel bagi nasabah, yaitu jangka waktu yang bervariasi serta dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau diperpanjang secara otomatis (automatic rollover).
2. Produk Kredit
- a. Kredit Pensiun, Fasilitas kredit yang khusus ditujukan bagi para pensiunan. Produk ini menawarkan persyaratan yang sederhana, proses kredit yang mudah, dan pencairan dana dalam waktu yang relatif cepat yaitu 1 (satu) hari kerja. (Asmadi, Wawancara, 2 Januari 2019)
 - b. Kredit Pegawai Aktif, Fasilitas kredit ini tersedia bagi para pegawai yang masih aktif (non-pensiunan), baik untuk pegawai

instansi pemerintah, TNI, Polri maupun Swasta, yang memiliki penghasilan tetap, dengan persyaratan yang sederhana. Pelaksanaan pinjaman diatur oleh Bank BTPN bekerjasama dengan instansi atau perusahaan dimana pegawai tersebut bekerja, untuk memudahkan pengaturan pendapatan rutin setiap bulannya. (Asmadi, Wawancara, 2 Januari 2019)

- c. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Fasilitas kredit untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan persyaratan yang mudah, terdiri dari : Kredit Usaha Mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 50 juta, Kredit Usaha Kecil dengan plafon sampai dengan Rp. 500 juta.
3. Layanan Lainnya.
 - a. ATM, Layanan perbankan ini merupakan kemudahan bagi para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan 24 jam sehari, berupa penarikan tunai dan informasi saldo rekening, pemindahbukuan dan perubahan PIN.
 - b. Payment point untuk pembayaran tagihan, bertujuan untuk menambah jaringan pelayanan dalam pembayaran tagihan listrik, air minum, dan penerimaan pembayaran pajak.
 - c. Payroll Service, Layanan ini merupakan salah satu wujud dari visi dan misi Bank BTPN untuk menjadi penyedia jasa keuangan yang terpilih dengan tingkat kepedulian yang tinggi. Bentuk layanannya berupa kemudahan dalam pembayaran uang pensiun maupun gaji para pegawai yang masih aktif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri dan Perusahaan Swasta.

4) Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan.(Atsudirjo, 1999:19). Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Struktur organisasi yang dipakai suatu perusahaan haruslah bersifat fleksibel, artinya dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan, maka Bank BTPN juga mempunyai struktur organisasi yang jelas, yang menggambarkan tugas, kedudukan dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat dalam kegiatan perusahaan.

PT Bank BTPN memiliki Kantor Jaringan 380 buah yang tersebar diseluruh Indonesia yang masing-masing cabang dikepalai oleh seorang Branch Head yang bertanggung jawab kepada Regional Head. Untuk menunjang aktifitas dan kegiatan suatu perusahaan PT Bank BTPN membutuhkan struktur organisasi. Adapun bentuk struktur organisasi PT Bank BTPN Kantor Cabang Pekanbaru secara kongkrit adalah sebagai berikut :

Gambar.2.1

Struktur Organisasi PT. BTPN Cabang Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

5) Uraian Tugas (*Job Description*)

Perusahaan telah menetapkan tujuan dan telah pula mengelompokkan kegiatan atas beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan guna mencapai tujuannya tersebut. Agar setiap organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka struktur organisasi haruslah dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Berikut diterangkan secara garis besar mengenai jabatan, tujuan jabatan, dan fungsi utama jabatan.

1. Kepala Cabang

Tujuan Jabatan : bertanggungjawab dalam perencanaan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengelola semua kegiatan operasional dan pemasaran untuk kantor cabang utama, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk memastikan target kinerja kantor cabang tercapai dan setiap kegiatan kantor cabang telah terlaksana sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

Fungsi Utama Jabatan : Menyusun rencana kerja operasional dan rencana anggaran untuk keseluruhan kantor cabang dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

2. Kepala Operasi Cabang

Tujuan Jabatan : Merencanakan, mengelola, mengkoordinir, dan memadatkan seluruh ruang lingkup kegiatan kantor cabang yang meliputi pengembangan kantor cabang serta kegiatan operasional, diharapkan dapat tercapai target anggaran kantor cabang yang baik.

Fungsi Utama Jabatan : memonitor, mengkoordinir serta mengevaluasi setiap perkembangan kemajuan kerja kantor cabang. Hali ini dilakukan

untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja setiap pejabat bank dan memastikan target yang telah ditetapkan. Kepala operasi cabang/*Branch operation Head* membawahi :

- a. Operation Unit Head, membawahi :
 - a) Teller
 - b) Back Office Staff Kas
 - c) Back Office Staff Bank Services
 - d) Back Office Staff Deposito / Saving / Giro
 - e) Back Office Staff Pension Saving
 - b. Supporting Unit Head, membawahi :
 - a) Accounting Officer
 - b) Admin – Sub Branch & Cash Officer
 - c) HR & GA Staff
 - d) IT Officer
 - c. Credit Supporti Unit Head, membawahi :
 - a) Credit Admin Staff
 - b) Legal & Taxation Officer
 - c) Appraisal Staff
3. Kepala Pemasaran Cabang

Tujuan Jabatan : mengelola kegiatan pemasaran kredit untuk seperti, memonitor pengembalian/pelunasan kredit serta memasarkan produk BTPN dan mengkoordinir penyaluran kredit hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai target bisnis dan perluasan pasar. Fungsi Utama Jabatan : Mengidentifikasi potensi ekonomi di wilayah kerjanya dan

berperan aktif dalam strategi pengembangan bisnis untuk memperluas pangsa pasar.

Kepala pemasaran cabang membawahi :

- a. Kepala Unit Customer Service, membawahi : Customer Service Staff
- b. Kepala unit Marketing, membawahi :
 - a) Marketing Officer – Pension Kredit
 - b) Marketing Officer – Individual Kredit
 - c) Marketing Officer – Funding

4. Kepala cabang pembantu

Tujuan Jabatan : merencanakan, mengelola, mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan kantor cabang pembantu yang meliputi pemasaran dan kegiatan operasional yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan dan mafaat yang optimal. Fungsi Utama Jabatan : Membuat rencana kerja cabang pembantu dan membuat susunan rencana kerja anggaran untuk memastikan kembali bahwa kegiatan operasional cabang pembantu dapat berjalan secara teratur.

5. Kepala petugas kas

Tujuan Jabatan : Bertanggung jawab untuk mengelola dan mensupervisi seluruh kegiatan operasional kantor kas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Fungsi Utama Jabatan : Melakukan pengendalian atas prosedur kerja, mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional kantor kas untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat berjalan dengan lancar.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1) Pengertian Bank

Secara sederhana bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir,2004:9). Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kehidupan dan karakteristik lembaga perbankan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekhasan sifat lembaga perbankan Indonesia , di antaranya (Djumhana, 2006:16) :

- a. Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan meningkatkan pembangunan nasional dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerataan, dan kestabilan nasional ke tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- c. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat, guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

2) Dasar Hukum Perbankan

Adapun dasar hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Selanjutnya di ubah berdasarkan Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selanjutnya di sebut UUBI.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2008.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/1/PBI/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. (Sembiring, 2012:4)

C. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian

1) Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* merupakan salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. (Hermansyah, 2007:147)

2) Dasar Hukum Berlakunya Prinsip Kehati-hatian

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegas kembali pentingnya prinsip kehati-hatian untuk diterapkan, yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan :

“Bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 ayat (4) :

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) saling berhubungan erat, karena ketiga pasal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan dan simpanannya.

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip kehati-hatian juga terdapat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain yaitu:

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No.9/16/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum.

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum.
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No.9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum. (Hermansyah, 2007;146)

D) Tinjauan Umum *Good Corporate Governance*

1) Pengertian *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur bagi stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mengawasi kinerja setiap organ di dalamnya. (Zarkasyi, 2008:35)

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Pengertian “governance” amat beragam, pada dasarnya diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan “governing”, berarti semua kegiatan sosial, ekonomi, politik dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengelola masyarakat. Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Sutedi *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan system yang terstruktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan bisnis usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan mutu pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undang dan nilai-nilai etika. (Sutedi, 2011:19) GCG sebagai suatu pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis.

Pengertian tentang *corporate governance* menurut Stijn Claessens membaginya dalam dua kategori. Pertama, lebih cenderung kepada pola perlakuan terhadap para pemegang saham dan *stakeholders*, pertumbuhan struktur pembiayaan dan perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja. Kedua, lebih melihat kondisi secara normatif, pasar keuangan, sistem peradilan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. (Surya & Yustiavandana, 2008:26)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG dapat diartikan sebagai seperangkat system yang mengatur dan cara bagaimana mengendalikan perusahaan untuk bisa menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara langsung atau tidak langsung dapat mendorong terbentuknya pola kerja yang bersih, sehat, transparan dan profesional. Definisi *good corporate* yang umum digunakan adalah sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan.

2) Unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance*

a. Internal Perusahaan

Selain manager dan karyawan, terdapat struktur yang ada di perusahaan dalam menunjang terlaksananya GCG.

1) Pemegang Saham

Dari sudut hukum, pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham perusahaan di bidang lain. Terdapat beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemegang saham bank yaitu (Zarkasyi, 2008:115) :

- a) Pemegang saham yang mengendalikan bank harus memenuhi syarat dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank sesuai aturan yang berlaku.
- b) Pemegang saham bank mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti memperoleh deviden sesuai dengan porsinya, memberikan suara dan memperoleh data informasi yang jika diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
- c) Pemegang saham bank berhak memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas.
- d) Harus dapat memenuhi kebutuhan modal bank, jika tidak mampu harus bersedia untuk melepaskan saham atau haknya kepada pihak yang mempunyai keahlian atau menyetujui banknya untuk di merger atau pun dileburkan.
- e) Pemegang saham bank harus melaksanakan GCG sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

- f) Dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi
- g) Dilarang untuk mencampuri kegiatan operasional bank yang merupakan tanggung jawab direksi.

2) Direksi

Direksi bertanggung jawab atas setiap kepengurusan perusahaan serta bertugas mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi harus tunduk pada anggaran perusahaan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini (Zarkasyi, 2008:118) :

- a) Anggota direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang terbuka dan adil.
- b) Harus memenuhi syarat dari Otoritas Pengawas Bank
- c) Direksi diketuai oleh Presiden Direktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas kepengurusan bank baik secara efektif dan efisien. Presdir harus independen terhadap pemegang saham pengendali.
- d) Direksi memiliki hak dan kewajiban untuk : a. Menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar bank. b. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, target usaha serta rencana jangka panjang dan pendek. c. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat.
- e) Direks wajib memenuhi kebutuhan Direktur Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan Otoritas Pengawas Bank.

f) Anggota direksi wajib mengungkapkan kepada bank, kepemilikan sahamnya, baik saham bank bersangkutan maupun saham perusahaan lainnya.

3) Komisaris

Secara hukum Dewan Komisaris bertugas memberi nasehat kepada Direksi dan melakukan pengawasan. Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus bisa mengawasi kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan persamaan. Pengaturan mengenai dewan komisaris setidaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut (Zarkasyi, 2008:117):

- a) Dewan komisaris mempunyai wewenang untuk menindak lanjuti terhadap hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang, anggaran dasar dan *prudential banking practices*.
- b) Wajib memiliki aturan tata tertib kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggota.
- c) Anggota dewan komisaris bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT atau Undang-undang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.
- d) Jika anggota dewan komisaris memperoleh fasilitas di luar pembelian hadiah, maka hal tersebut harus disampaikan dalam laporan tahunan.

4) Auditor Internal

Auditor dan Komite Audit merupakan organ terpenting dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip *check & balances*. Bagi auditor suatu bank perlu diberlakukan hal-hal berikut ini. (Zarkasyi, 2008:119):

- a) Kepala Satuan Kerja Audit Intern di pilih oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Pengawas Bank.
- b) Kepala Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komisaris atau Komite Audit.
- c) Auditor Intern harus melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal bank, menilai kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas kegiatan operasi, melakukan review terhadap cara pengamatan aset bank, program yang dijalankan dan pelaksanaan GCG.
- d) Melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Presdir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau komite audit.
- e) melakukan penilaian secara berkala oleh pihak ahli yang independen tentang kompetensi dan sistem audit internal.


5) Auditor Eksternal

Auditor eksternal mempunyai peran dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya, ini merupakan informasi yang akan menjadi panduan

dasar terhadap penilaian kondisi bank oleh *stakeholders*. Dalam hubungan dengan auditor eksternal, maka (Zarkasyi, 2008:120) :

- a) Bank harus menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Pengawas Bank.
 - b) memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank hal ini dilakukan oleh Audit umum oleh KAP.
 - c) Penunjukan KAP dilakukan oleh RUPS Bank atas rekomendasi dari komisaris dan komite audit.
 - d) Bank harus menunjuk KAP secara berkala atau pihak ahli yang independen untuk melakukan penilaian mengenai penerapan GCG yang dilakukan oleh bank.
- 6) Komite Audit
- Bagi bank yang sahamnya sudah tercatat di bursa, harus memiliki komite audit sedangkan bank lain disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam hubungan dengan komite audit adalah :
- a) Komite audit dibentuk oleh Dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen
 - b) Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 7) Sekretaris Perusahaan

Komunikasi merupakan salah satu bagian penting dari Sekretaris perusahaan yang pelaksanaannya perlu diseleraskan dengan kebutuhan setiap bank yang menjadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan (Zarkasyi, 2008:121) :

- 
- a) Bank harus menjamin terlaksananya bahwa fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara bank dengan *stakeholders*.
 - b) Bank yang sahamnya sudah terdaftar di bursa efek atau bank-bank besar juga harus memiliki Sekretaris Perusahaan.
 - c) Sekretaris perusahaan harus bisa memberikan pelayanan dan bantuan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan keadaan bank dan untuk itu harus memiliki akses terhadap informasi berkaitan dengan bank, serta sekretaris juga mengingatkan direksi tentang tanggung jawabnya untuk juga melaksanakan GCG.
 - d) Pelaksanaan tugasnya di sampaikan kepada dewan komisaris dan bertanggung jawab pada Direksi.
- b. Eksternal Perusahaan

Terlaksananya GCG juga tidak terlepas dari organ dalam perusahaan, tetap juga di pengaruhi oleh unsur dari luar di antaranya yaitu perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, pemberi pinjaman, nasabah, lembaga yang mengesahkan legalitas dan *stakeholders* lainnya.

3) Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance diperlukan untuk menggerakkan agar terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG didukung oleh tiga pondasi yang saling berkaitan, yaitu sebagai regulator adalah Negara dan perangkatnya, pelaku pasar dunia adalah dunia usaha, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Prinsip dasar yang harus dilakukan oleh masing-masing pondasi adalah (Zarkasyi, 2008:37):

- a. Negara dan perangkatnya melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara koheren serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan terbuka.
- b. Sebagai pelaku pasar, dunia usaha menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai panduan dasar dalam pelaksanaan usaha.
- c. Sebagai pengguna produk dan jasa, masyarakat dan semua pihak yang terkena pengaruh dari keberadaan perusahaan, memperlihatkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.

4) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus menjamin bahwa asas GCG wajib diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan di semua jenjang perusahaan. Asas GCG yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran hal ini diperlukan untuk memperoleh kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan perusahaan.

a. Transparansi (*Transparency*)

Bank harus menyampaikan informasi secara tepat waktu, jelas akurat, dan memadai serta informasi tersebut mudah di akses oleh *stakeholders* lainnya dengan cara apapun. Informasi yang harus diungkapkan melingkupi yang sepantasnya tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan visi misi, target usaha dan rencana strategis perusahaan, susunan dan kompensasi pengurus, kondisi keuangan, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, pejabat eksekutif, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi situasi bank. (Zarkasyi, 2008:113)

Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh bank tidak akan mengurangi kewajiban bank untuk tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi rahasia bank yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang akan disampaikan secara transparan, baik rahasia jabatan maupun hak-hak pribadi setiap organ dalam bank. Kebijakan bank harus dibuat secara tertulis dan di bicarakan kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak dalam memperoleh informasi kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank harus menentukan tanggung jawab yang jelas dari setiap organ yang sesuai dengan visi, misi, target usaha dan rencana perusahaan. Bank harus yakin dan percaya bahwa semua organ bank mempunyai kompetensi dan kemampuan yang selaras dengan tanggung jawabnya dan paham akan perannya dalam pelaksanaan

prinsip GCG. Bank harus menjamin terdapatnya *check and balances* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki standar kerja dari semua rangkaian organ bank berdasarkan standar-standar yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate value*), target usaha dan rencana strategis bank serta memiliki system penghargaan dan hukuman. (Zarkasyi, 2008:114)

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan menjamin terlaksananya ketentuan hukum yang berlaku, kemudian bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* yaitu perusahaan yang baik termasuk peduli kepada lingkungan sekitar perusahaan berdiri dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (*Independency*)

Bank harus menghindari terjadinya intervensi dari pihak ketiga dan serta menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam mengambil keputusan bank harus bersikap objektif tanpa adanya keberpihakan dan bebas dari segala tekanan dari manapun.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Bank harus selalu tetap memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberi kesempatan yang sama kepada seluruh *stakeholders* untuk bisa memberikan masukan dan pendapat

bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip tranparansi.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk bisa menggunakan haknya dalam memberi masukan dan menyampaikan pendapat dalam hal apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Pemangku kepentingan perusahaan harus diberikan perlakuan yang sama, wajar dan setara sesuai dengan manfaat dan keuntungan yang diberikan perusahaan.
- 3) Dalam penerimaan karyawan baru perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama, dan memberi kesempatan berkarir yang tinggi dan tidak lupa untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, tanpa membedakan agama, ras, suku dan bentuk fisik.

5) Manfaat *Good Corporate Governance*

Terdapat 5 manfaat yang diperoleh perusahaan jika menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- a. GCG secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan ikut membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

- b. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dengan menarik modal investor biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur
- c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut patuh pada ketentuan hukum.
- d. Dapat meminimalisir terjadinya korupsi

E) Tinjauan Umum Kredit dan Perjanjian

1) Pengertian Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari bahas Latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Hermansyah, 2007:57)

2) Dasar Hukum Kredit

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara

dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. (Sembiring, 2012:191)

Dalam aspeknya perjanjian ini tunduk kepada Undang-undang Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPdata. Perjanjian kredit pengaturannya didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini merupakan *lex specialis*. Sedangkan *lex generalisnya* bertopang pada KUHPdata Buku III Bab ke-13 tentang pinjam-meminjam. (Sembiring, 2012:192)

Dasar pemberian kredit yang sehat, setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek. Terdapat beberapa prinsip penilaian kredit yang kerap dilakukan untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrument analisis yang dikenal dengan prinsip 5C. (Kasmir, 2000:101)

3) Tujuan Pemberian Kredit Bank

Pemberian fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang tentunya tidak terlepas dari misi perusahaan tersebut didirikan, menurut Kashmir (2008 : 105) tujuan pemberian kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang

diterima Bank sebagai balas jasa. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama mencari keuntungan dari pemberian kredit tersebut.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor rill.

4) Fungsi Kredit

Firdaus dan Ariyanti (2009:5) menjabarkan lebih rinci fungsi-fungsi kredit sebagai berikut :

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Misalnya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan

- kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana efektif dan bermanfaat.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank Umum (commercial bank), yaitu Kredit Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.
 - d. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Dalam hal ini jika diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
 - e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi yang dimilikinya.

5) Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdara Indonesia, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Menurut M.Yahya Harahap, suatu perjanjian

adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. (Syahmin, 2005:1)

Perjanjian kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 sampai 1769 KUHPerdata.

6) Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

- a. Dua unsur a dan b yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif)
- b. Dua unsur c dan d yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur objektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari parah pihak yang berjanji dan kecakapan dari parah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu unsur objektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan apabila salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan. (Muljadi&Widjaja, 2002:93)



BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Pemberian Kredit di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru

Tata kelola perusahaan perbankan berkaitan dengan cara perbankan mengelola perusahaannya. Hal ini dilakukan dengan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Ini meliputi pengaturan tujuan perusahaan dan profil risiko bank, menyelaraskan kegiatan dan perilaku perusahaan dengan harapan manajemen bank akan beroperasi secara sehat dan aman, menjalankan operasi sehari-hari dalam sebuah profil risiko yang dibuat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Praktik tata kelola yang efektif merupakan salah satu prasyarat utama untuk meraih dan menjaga kepercayaan publik, serta dalam arti lebih luas, kepercayaan terhadap sistem perbankan. Tata kelola yang buruk dapat meningkatkan kegagalan sebuah bank. Kegagalan bank dapat meningkatkan biaya publik yang signifikan, mempengaruhi skema jaminan simpanan, dan meningkatkan pengaruh negatif terhadap risiko. (Greening&Bratanovic, 2011:37)

Tata kelola perusahaan yang baik cenderung menurunkan biaya modal, karena hal ini berarti risiko yang dihadapi lebih rendah. Elemen-elemen kunci dari kerangka tata kelola perusahaan yang baik dan sehat di bank sebagai berikut : (Greening&Bratanovic, 2011:38)

1. Strategi perusahaan yang diartikulasikan dengan baik dapat menjadi standar keberhasilan secara keseluruhan dan kontribusi individu
2. Menetapkan dan menegakkan tanggung jawab terhadap kejelasan tugas, wewenang pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang sesuai untuk profil risiko bank terpilih
3. Fungsi manajemen risiko keuangan yang kuat (terlepas dari lini usahanya), sistem pengendalian internal dan desain proses fungsional dengan pemeriksaan *check and balances* yang diperlukan
4. Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan standar perilaku lainnya yang memadai, sesuai dan efektif dalam sistem yang digunakan untuk memastikan pencapaian.
5. Insentif keuangan dan manajerial untuk bertindak dengan cara yang sesuai ditawarkan kepada dewan, manajemen dan karyawan termasuk kompensasi, promosi dan denda.
6. Transparansi dan arus informasi yang tepat baik ke dalam maupun ke luar.

Krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1998 bukan hanya disebabkan krisis ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh belum terlaksananya secara optimal prinsip *good corporate governance* dan etika moral yang melandasinya. Dengan demikian, melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan, maka apabila dua tindakan tersebut dilakukan akan memiliki dampak mendasar apabila dalam pelaksanaannya juga disertai dengan melakukan beberapa tindakan lain, diantaranya : (Greening & Bratanovic, 2011:112)

1. Adanya ketaatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Konsistensi dalam pelaksanaan *good corporate governance*
3. Adanya pengawasan dan perhatian yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Demi membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional maka Pelaksanaan *good corporate governance* sangat diperlukan, ini merupakan sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Sebagai lembaga yang mengkaji, *Bank for International Settlement* (BIS) terhadap keberlanjutan terlaksananya prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana arahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.

Pengaturan dan penerapan GCG sangat memerlukan komitmen dari pengelolaan dan seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaannya diawali dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Selain itu pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan konsistensi yang tinggi agar penerapan tersebut dapat berjalan optimal. Dengan adanya prinsip GCG ini juga memberikan dampak persaingan antara bank yang menjadi meningkat. Setiap bank akan berlomba-lomba dalam meningkatkan GCG perusahaannya, disamping itu tentunya jika bank yang berhasil menerapkan GCG dengan baik maka akan mendapat *reward* dari Pemerintah ataupun Bank Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta risiko bisnis perbankan dan tingginya tingkat kepelikan, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) merasa perlu untuk mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*) sebagai penyempurnaan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pedoman Umum GCG, dalam pedoman ini yang dikeluarkan oleh KNKGC pada bulan Januari tahun 2004 lalu, perbankan meliputi bank umum dan BPR yang dijalankan baik secara konvensional maupun syari'ah. (Greening & Bratanovic, 2011:112)

Penerapan tata kelola perusahaan didasari ketentuan-ketentuan berikut sebagai pedoman;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum jo.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

7. Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman *good corporate governance* yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Pasal 2 PBI: 8/4/2006 mengemukakan :

1. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam : (Djumhana, 2008:225)
 - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - b) Kelengkapan dan pelaksanaantugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
 - c) Menerapkan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
 - d) Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern
 - e) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
 - f) Rencana startegis bank
 - g) Transparansi kondisi keungan dan non keuangan.

Disini terlihat bahwa dalam mengelola badan usaha bank serangkaian norma telah ditentukan oleh pemegang otoritas perbankan. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian yang mungkin saja dialami tidak saja pemilik bank akan tetapi juga nasabah. Oleh karena itu, pihak pengelola bank Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif bank untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. (Sembiring, 2008:65)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 salah satu fungsi

bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank BTPN sebagai salah satu bank umum di Indonesia menyalurkan beberapa di antara jenis kredit kepada masyarakat, yang rutin disalurkan adalah kredit pensiunan dan kredit pegawai aktif. (Asmadi, Wawancara, 2 Januari 2019)

Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BTPN dimulai dengan adanya perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian biasanya pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk negosiasi atau tawar-menawar. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya pihak bank sebagai kreditur telah menyediakan bentuk perjanjiannya dan calon debitur hanya cukup memahami syarat dan ketentuan dari isi perjanjian tersebut. Jika ia menyetujui maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian tersebut, tapi apabila debitur tidak setuju maka tidak perlu untuk ditandatangani. (hermansyah, 2007:72)

Maka dari itu sebelum memahami prinsip-prinsip *good corporate* yang diterapkan Bank BTPN dalam pemberian kredit, terlebih dahulu memahami prosedur pemberian kredit di Bank BTPN. Untuk bisa memperoleh kredit bank setiap calon debitur harus melalui beberapa proses, yaitu mulai dari proses pengajuan proposal kredit sampai pada proses penerimaan kredit. Semua prosedur tersebut merupakan proses formal yang berlaku bagi setiap calon debitur yang membutuhkan kredit bank. Dalam memberikan kredit, bank juga harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah, sebelum kredit diberikan maka terlebih dahulu bank harus

memiliki keyakinan mendalam bahwa kredit yang diberikan benar-benar diharapkan akan kembali. Itulah gunanya penilaian kredit untuk memperoleh keyakinan terhadap calon debitur. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya, hal itu dilakukan pihak bank untuk menyelamatkan usaha bank dari segala risiko kredit macet atau kredit bermasalah yang akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Untuk itu sebelum meberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap berbagai aspek yang biasa dikenal dengan 5C, yaitu :

1. *Character* (Watak) : Watak atau kepribadian calon nasabah merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Calon nasabah harus memiliki watak, moral sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capital* (modal) : Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Terlebih dahulu bank harus meneliti modal yang dimiliki pemohon, bukan berdasarkan besar kecilnya modal tetapi difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan.
3. *Capacity* (kemampuan) : Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutangnya.
4. *Collateral* (jaminan) : Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari Debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual

jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk dapat melunasi hutangnya. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. (Supriyono, 2011:162)

Pada dasarnya prosedur pemberian kredit oleh setiap bank dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. meskipun ada perbedaan itu hanya terletak pada persyaratan, angsuran pelunasan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan persaingan atau kompetisi, setiap prosedurnya terdiri atas langkah-langkah yang nyata sebagai adanya sasaran yang ingin diperoleh setiap perusahaan. Berikut ini dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru: (Asmadi, Wawancara, 2 Januari 2019)

1. Pengajuan Proposal atau melengkapi berkas persyaratan

Untuk mendapatkan kredit dari bank maka langkah pertama adalah, pemohon harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan dimasukkan seperti kedalam sebuah proposal. Isi dari proposal itu dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan permohonan kredit harus berisi keterangan tentang :

- a. Riwayat pemohon, seperti riwayat hidup, idnetitas, jenis bidang usaha, perkembangan usaha bagi kredit mikro, surat keterangan pegawai aktif bagi kredit pegawai, surat keterangan pensiun bagi kredit pensiun dan hal-hal yang berkaitan.
 - b. Tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, disini harus jelas tujuan pengambilan kredit digunakan untu apa, dan harus diperhatikan juga apakah kegunaan kredit untuk investasi atau modal kerja.
 - c. Jumlah besar kecilnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit. Dalam permohonan proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang di inginkan dan jangka waktu kreditnya.
 - d. Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
 - e. Jaminan kredit. Pemohon harus memberikan Jaminan berupa bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan/agunan kredit harus teliti dan hati-hati jangan sampai terjadi sengketa jaminan tersebut palsu dan milik orang lain, hasil curian dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.
2. Analisis Berkas Pinjaman

Selanjutnya adalah penyelidikan terhadap berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pihak perbankan masih menemukan ada data yang belum lengkap atau belum cukup maka nasabah pemohon diminta kembali untuk segera melengkapi kekurang tersebut dan apabila sampai pada batas waktu tertentu yang mana nasabah pemohon tidak

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dapat dibatalkan.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah pembuktian akan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang diajukan pemohon kredit, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB dan surat-surat penting lainnya. Jika terbukti asli dan benar maka selanjutnya pihak bank akan mencoba mengkalkulasikan jumlah permohonan kredit yang diminta memang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar pelunasan hutang kreditnya nanti. Sikap ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan yang nyata terhadap angka-angka yang di dalam laporan keuangan dengan juga melihat berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Layak atau tidak layaknya kredit yang akan disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian terhadap kredit. Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode dengan Studi Kelayakan. Dalam penilaian kelayakan ini setiap aspek harus dinilai apakah syarat terpenuhi atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

4. Tahap wawancara pertama

Langkah ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan calon nasabah yang mengajukan kredit. Hal ini bertujuan agar dapat secara langsung menilai karakter calon nasabah dan mengetahui secara

langsung apa saja kebutuhan dan keinginannya. Dengan bertemu secara langsung pihak bank akan memahami maksud dan tujuan mengajukan kredit dan mendapatkan keyakinan sehingga bisa melihat adakah itikad baik calon nasabah. Wawancara ini dibuat dengan kesan santai dan tidak kaku agar calon nasabah juga tidak merasa tegang, sehingga diharapkan hasil wawancara sesuai dengan tujuan. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara dapat dengan pertanyaan secara terstruktur, tidak terstruktur atau dengan cara menjebak nasabah.

5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot)

Tahap ini dilakukan jika kredit untuk usaha mikro. Setelah memperoleh keyakinan atas keaslian dan sahnya dokumen dari hasil wawancara pertama maka tahap berikutnya yaitu melakukan pemantauan ke lokasi usaha yang menjadi objek pengajuan kredit yang dalam hal ini dilakukan oleh tim analisis pihak bank. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat akan melakukan peninjauan lokasi sebaiknya tidak perlu diberitahu kepada nasabah, karena untuk memastikan apa yang dilihat pada saat ke lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan dari pemantauan ke lokasi adalah untuk meyakinkan bahwa objek yang akan dibiayai itu ada dan sinkron dengan tertulis dalam proposal permohonan kredit. (Roma, Wawancara, 2 Januari 2019)

6. Tahap wawancara kedua

Dari hasil pemantauan di lapangan tersebut kemudian akan di sesuaikan dengan dokumen persyaratan yang telah lengkap serta hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua. Pada sesi wawancara kedua

ini merupakan kegiatan melengkapi berkas yang kurang, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Jika semua berkas sudah lengkap maka wawancara kedua pada dasarnya tidak harus dilakukan.

7. Putusan Kredit

Setelah melakukan berbagai tahap penilaian mulai dari kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen, wawancara, peninjauan lokasi serta penilaian meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka tahap berikutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah penentuan akhir apakah kredit layak diberikan atau tidak layak diberikan kepada pemohon. Apabila kredit tidak layak diterima berarti ada beberapa syarat dan ketentuan yang masih kurang atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jika layak maka dipersiapkan administrasinya, pada umumnya keputusan kredit berisi :

- a. Perjanjian kredit yang akan ditanda tangani
 - b. Jumlah uang yang diterima
 - c. Jangka waktu kredit
 - d. Biaya-biaya yang harus dibayar
- #### 8. Perjanjian kredit dan perjanjian lainnya

Setelah kredit di putuskan dan apabila dinilai layak untuk diberikan maka sebelum kredit di cairkan, terlebih dahulu calon nasabah harus menandatangani akad kredit yang bersangkutan, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang juga dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan oleh bank dengan nasabah secara langsung atau bisa melalui pejabat yang berwenang/notaris.


9. Penyaluran Kredit kepada nasabah

Setelah perjanjian ditandatangani, maka tahap berikutnya adalah merealisasikan atau menyalurkan kredit tadi. Realisasi kredit baru bisa diberikan setelah menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dan kemudian harus membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan, karena dana kredit tersebut akan diberikan dengan dikirim melalui rekening yang dibuat baru. Dengan membuka rekening baru penarikan dana kredit bisa dilakukan. Pengambilan uang dari rekening sebagai penyaluran dari pemberian kredit tersebut dapat diambil sesuai ketentuan, kebutuhan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap. (supramono, 2009:157).

Sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pemberian kredit yang digunakan oleh PT Bank BTPN Tbk Cabang Pekanbaru maka prosedur perjanjian kreditnya sebagai berikut :

Gambar III.1

Skema Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit



a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Di dalam kegiatan Operasional Bank, prinsip keterbukaan telah menjadi suatu tuntutan dan keharusan (bukan pilihan) dan berkembang sehingga menjadi budaya yang dilakukan bank dalam setiap kegiatan operasional. Merupakan keterbukaan Bank dalam menyampaikan informasi, keterbukaan prosedur dan keterbukaan register yang relevan dalam melakukan kegiatan usaha. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu

kepada nasabah yang akan mengajukan kredit harus dilakukan oleh marketing agar dapat dikatakan transparan. (Asmadi, wawancara, 2 Januari 2019).

Hal serupa juga dikatakan oleh Roma bahwa pengungkapan informasi yang terbuka dan memadai sangat diperlukan oleh nasabah dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap kredit yang akan nasabah ajukan dan mempertimbangkan keuntungan yang akan di dapat. Jika marketing tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat atau kurangnya informasi yang diperoleh akan menyulitkan nasabah nantinya, selain itu juga berdampak pada marketing itu sendiri apabila memberi informasi yang tidak benar. (Roma, wawancara, 2 Januari 2019).

Untuk menerapkan prinsip transparency terutama dalam pemberian kredit ini, diawali dengan pertemuan antara marketing dengan calon nasabah baik *face to face* di kantor atau dimanapun maupun *by phone*. Dalam tahap pembicaraan awal marketing akan mulai dari pertanyaan kepada nasabah, penawaran dan menjelaskan secara jelas dan tepat hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang nasabah minati sehingga tidak ada yang ditutupi, serta adanya ungkapan tentang tujuan penggunaan dana kredit, informasi mengenai identitas pemohon adanya lampiran legalitas seperti akte, informasi mengenai jaminan, ada penjelasan tentang kredit yang dimohon nasabah dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang atau tidak dipahami dan marketing juga memberi kesempatan kepada calon nasabah untuk meneliti kembali mengenai form permohonan kredit. Artinya dalam prinsip ini pihak bank dan nasabah saling terbuka menyampaikan informasi. Kemudian marketing tidak memaksa bahwa nasabah harus mengambil kredit di BTPN jika ada faktor yang tidak

mendukung, seperti angsuran yang tidak disanggupi nasabah ataupun persyaratan lainnya.(Rizki, wawancara, 2 Januari 2019)

Dilihat dari transparency dalam proses analisa kredit bagian operasional mencari informasi tentang sistem informasi debitur dalam *BI-Cheking* termasuk meneliti rekening calon debitur. Kemudian penerapan prinsip tranparancy dalam pencairan kredit juga adanya kesesuaian nominal kredit pada rekening dengan nominal dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit petugas bank memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai ketentuan-ketentuan sebelum ditandatangani perjanjian kredit, petugas memberikan kesempatan pada calon debitur untuk meneliti secara cermat mengenai isi perjanjian tersebut dan adanya saksi dari pemohon sehingga kekuatan perjanjian kredit seimbang bagi kedua belah pihak. Setelah cairnya dana maka tugas pegawai bank berikutnya adalah melakukan pemantauan tanpa sepengetahuan debitur untuk memastikan penggunaan dana kredit sesuai dengan kebutuhan debitur.

Hal serupa juga disampaikan oleh Nasabah Risma bahwa prosedur awal ketika ingin mengajukan kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru diberikan secara terperinci dan jelas, mulai dari registrasi, jumlah angsuran, bunga, hingga pada risiko. Beliau mengungkapkan bahwa prinsip transparency inilah yang menjadi awal sebuah transaksi bisa terlaksana dengan baik. Semua harus di ungkapkan secara jujur, benar jelas dan mudah dipahami calon nasabah supaya tidak adanya persilihan. Beliau juga mengatakan bahwa jika konsisten dalam menerapkan prinsip transparan ini maka untuk menerapkan prinsip berikutnya akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu pondasi awal dalam melakukan setiap kegiatan adalah adanya keterbukaan dan kejujuran

dengan tidak melupakan batas-batas yang menjadi informasi tertutup.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah juga disampaikan oleh marketing. Hal ini dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan calon nasabah untuk memperkirakan nilai dan risiko. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai penghubung dana dari nasabah.

Dengan implementasi dari prinsip tranparancy pada permohonan pemberian kredit ini ada kesesuaian antar produk kredit yang ditawarkan dengan realisasi yang diterima oleh nasabah. Dari hasil penilaian penulis, Bank BTPN memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap aspek transparansi dalam menyampaikan informasi produk dan jasa termasuk kredit ini, hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh nasabah mengenai penerapan prinsip tranparancy, sehingga prinsip tranparansi untuk pemberian kredit dianggap telah memadai di Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Bank menegaskan terdapatnya keseimbangan system dalam pengelolaan kredit yang akan dicairkan kepada calon nasabah. Terdapat kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab masing-

masing pihak dalam pemberian kredit yang dalam hal ini adalah marketing dan calon nasabah. Prinsip ini dalam proses pemberian kredit oleh BTPN harus adanya pemahaman dari petugas bank/marketing mengenai tugas dan fungsinya dalam kapasitasnya menjelaskan produk-produk perkreditan BTPN yang sesuai dengan kebutuhan nasabah supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberikan penjelasan, sehingga nasabah dapat memperoleh kredit sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Nasabah Yuni, marketing yang bersangkutan memahami tugasnya untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang akurat dan detail dalam hal kredit yang dimohonkan calon debitur. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa karyawan bank sudah memiliki kompetensi, pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai bidang tugasnya masing-masing dalam menjelaskan prosedur pemberian kredit, hal ini juga karena di dukung oleh karena telah berpengalaman dibidangnya artinya sudah lama berkecimpung di bidang perkreditan. (Asmadi, wawancara, 2 Januari 2019).

Dinilai dari sisi accountability, bahwa dalam hal jaminan/agunan yang diserahkan kepada pihak bank, jaminan tersebut benar-benar milik sendiri dan debitur langsung yang bertanggungjawab. Hal ini memastikan bahwa bank benar-benar harus yakin akan jaminan tersebut sebagai pegangan. Selain itu harus ada kejelasan mengenai tujuan dana kredit digunakan untuk apa. Dengan mengetahui dan memahami setiap prosedur dan teknis pelaksanaan kegiatan operasional bank melalui berbagai bentuk kebijakan dan ketentuan yang ada, prinsip akuntabilitas dapat selalu berjalan dengan efektif. Bank BTPN Cabang Pekanbaru telah memastikan tanggung jawab dan pembagian tugas yang jelas

bagi para pejabat, karyawan dan masing-masing organ organisasi yang terlibat dalam bidang perkreditan kredit serta memberikan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang dalam proses pemberian kredit kepada nasabah.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Setiap pegawai Bank dituntut untuk memahami dan melaksanakan kode etik bankir secara umum dan *Code of Conduct*, serta memahami sepenuhnya bahwa dalam menjalankan bisnis atau usaha bank harus sinkron dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan prinsip itulah setiap kegiatan Bank dilakukan dengan rasa penuh tanggungjawab. Penerapan prinsip *responsibility* pada permohonan kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru adalah kehati-hatian petugas bank dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pada tahap permohonan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan dengan melalui kewajiban yang diterapkan pegawai bank/marketing untuk mengenal dengan baik calon nasabahnya. Proses pengenalan terhadap calon debitur dilakukan dengan tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bank, kemudian calon debitur mengisi formulir permohonan kredit disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Setelah calon debitur mengisi dengan melengkapi persyaratan aplikasi permohonan, maka kemudian proses berikutnya adalah wawancara atau interview antara calon debitur dengan karyawan bagian marketing secara langsung.

Setelah wawancara tersebut, kemudian dari hasil akhirnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap pengisian proposal permohonan kredit

disertai dengan memeriksa kelengkapan dokumen nasabah (calon debitur) oleh bagian *Credit Reviewer*. Setelah semuanya dianggap lengkap, maka pihak bank akan segera menindaklanjuti kredit dan melakukan tahap kunjungan dan pemeriksaan ulang. Tahap kunjungan dan verifikasi tersebut dilakukan oleh bagian marketing dan *credit reviewer* dengan langsung mengunjungi lokasi tempat usaha disertai dengan wawancara dengan si calon debitur tersebut. Selanjutnya bagian *credit reviewer* memberikan penilaian atau rekomendasi kepada Unit Manager apakah calon nasabah yang bersangkutan layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit dari BTPN Cabang Pekanbaru. Jika kredit tersebut layak akan segera dibuatkan akad kredit kemudian pencairan dana. (Indah, wawancara, 2 Januari 2019).

Hasil wawancara tentang adanya penerapan prinsip *responsibility* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru dianggap telah memadai dikarenakan adanya hal-hal yang dalam setiap prosedurnya berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku di antaranya, setiap pegawai bank atau marketing dalam memberikan kredit kepada calon nasabah diharuskan untuk memenuhi beberapa tahapan, meliputi tahapan permohonan, tahap kunjungan dan verifikasi, tahap analisa kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan agunan, tahap penarikan kredit, tahap pengawasan dan tahap penyelesaian kredit atau tahap angsuran kredit.

Ketika proses untuk persetujuan kredit bank secara langsung memberikan informasi pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan kredit kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Apabila yang diterima surat persetujuan maka calon debitur selanjutnya akan memperoleh perjanjian kredit masing-masing dipegang oleh debitur dan bank

yang menegaskan bahwa dalam perjanjian itu tanggung jawab secara tertulis kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Penerapan prinsip responsibility dalam pemantauan kredit dilaksanakan secara rutin, terjadwal dan berkelanjutan sehingga pengelolaan kredit yang diberikan dapat efektif dan lunas sesuai jangka waktu.

Nasabah Rosmaniar dan Abdul Munir menyampaikan bahwa selama mengajukan permohonan kredit sampai pada tahap pelunasan juga tidak pernah ada masalah dengan Bank BTPN, mereka menyampaikan bahwa semua proses berjalan lancar. Artinya Bank BTPN telah berupaya untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pengelolaan kredit yang bertanggung jawab dan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kunci terwujudnya prinsip pertanggungjawaban di Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

d. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip *independency* dalam proses permohonan kredit di Bank BTPN dilakukan dengan cara mandiri, artinya berjalan secara kompeten tanpa adanya pengaruh dan intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasinya pada analisis kredit yang dilakukan oleh *credit reviewer* adalah murni dari kemampuan analisis dalam memperkirakan kelayakan pemohon untuk memperoleh kredit dan menilai jaminan berdasarkan pedoman analisa kredit, di samping itu juga tidak diperbolehkan memiliki hubungan apapun dengan pihak pemohon hal ini untuk menjaga objektivitas analisis dalam melakukan tugas.


Tidak adanya campur tangan pihak ketiga dalam prosedur pemberian kredit di Bank BTPN, hal ini tidak berarti hanya marketing saja yang melaksanakan tugasnya dari tahap penawaran kredit kepada calon debitur sampai pada tahap pemantauan. (Putra, wawancara, 4 Februari 2019). Tetapi juga ada campur tangan pihak lain yang dalam hal ini adalah divisi-divisi dalam bank ketika proses kredit itu sudah masuk ke dalam bagian-bagian tersebut untuk di periksa kembali. Artinya, bukan campur tangan pihak luar bank, tetapi pihak dalam bank yang sudah menjadi tugasnya masing-masing dalam mengurus kredit. Marketing tidak bekerja secara sendiri, ketika tugas marketing sudah selesai yaitu mengumpulkan berkas-berkas calon debitur selanjutnya akan diserahkan kepada *credit reviewer* untuk berkas tersebut diperiksa secara teliti dan menentukan layak atau tidak kredit diberikan kepada pemohon. Apabila berkas tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka *credit reviewer* akan mengembalikannya kepada marketing yang bersangkutan untuk melakukan segala hal dari bekas agar segera dilengkapi. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap dan layak maka *credit reviewer* akan meneruskannya untuk dilakukan *loan processing* atau input pencairan setelah itu akan dilakukan akad kredit yang harus ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya dana kredit sudah bisa dilakukan penarikan oleh debitur.

Pemberlakuan prinsip kemandirian ini diwujudkan nyatakan dengan pengelolaan kredit secara mandiri dan secara professional sesuai dengan kewajiban, peran dan fungsi yang diemban oleh para pegawai dan kepala divisi-divisi yang merupakan pengelola Bank BTPN Cabang Pekanbaru serta seluruh staff yang ada tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku yang telah disepakati

Dinilai dari prinsip *independency* dalam pemberian kredit di Bank BTPN sudah diterapkan, terlihat bahwa tidak adanya campur tangan pihak luar yang tidak berkepentingan untuk mencampuri pekerjaan yang sedang terlaksana. Berikut ini adalah divisi-divisi yang bekerja dalam proses kredit sampai pada tahap penarikan kredit oleh debitur.

Gambar III.2
Alur Permohonan Kredit



Sumber : PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru

e. *Fairness* (Kewajaran)

Pegawai bank dalam memberikan pelayanan kepada calon debitur mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak calon debitur yang muncul berdasarkan perjanjian atau akad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang terbaik diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip *fairness* pada permohonan kredit di Bank pada umumnya yaitu tidak adanya perlakuan khusus pada calon debitur. Artinya setiap calon debitur yang ingin mengajukan kredit ke Bank mendapatkan perlakuan yang wajar dan kedudukan yang sama oleh pegawai bank/marketing, dan petugas bank juga menerapkan semua prosedur yang sama dari tahap awal sampai tahap akhir terhadap semua pemohon kredit.

Pegawai bank tidak membeda-bedakan calon debitur berdasarkan kriteria tertentu yang tidak profesional.

Pada proses pengawasan kredit juga memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus, terkecuali perlakuan khusus akan muncul ketika angsuran kredit mulai terlihat tidak lancar yang mengharuskan pihak bank untuk selalu mengawasi pergerakan angsuran kredit yang tidak lancar hal inilah yang akan menjadi perhatian khusus. Selain dari pada alasan itu semua debitur mendapat perlakuan yang sama berdasarkan peraturan permohonan kredit yang berlaku di Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

Pegawai bank juga memberi kesempatan kepada calon debitur untuk memberi pertanyaan jika ada hal yang kurang dimengerti mengenai kredit yang diajukan dan menyampaikan pendapat. Pemenuhan hak-hak debitur yang telah disepakati berdasarkan akad kredit dan peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dari prinsip kewajaran yang telah di terapkan Bank BTPN Cabang Pekanbaru.

Berkaitan dengan prinsip fairness disampaikan oleh Nasabah Yulismar yang kebetulan memiliki kerabat di Bank BTPN Cabang Pekanbaru ketika ingin mengajukan kredit ia mengakui bahwa persyaratan untuk melengkapi registrasi belum lengkap sedangkan ia membutuhkan pencairan dana yang mendesak. Salah satu syarat yang belum bisa dipenuhi adalah kwitansi pembayaran listrik terakhir yang mana kwitansi tersebut hilang. Adanya salah satu kerabat yang bekerja di Bank tersebut, maka persyaratan itu dikesampingkan atau bisa menyusul di kemudian hari, sehingga permohonan kreditnya bisa secepatnya di proses dan segera dicairkan kepada kepada nasabah yulismar berkat kerabatnya tersebut.

Menurut pendapat penulis, tidak dapat di pungkiri bahwa menolong seseorang adalah suatu perbuatan yang baik kendati seseorang itu merupakan kerabat sendiri tapi juga tidak bisa mengemysampingkan peraturan yang berlaku terutama melanggar aturan di tempat bekerja. Hal ini bisa saja menjadi pemicu terjadinya risiko meskipun di awal tidak terjadi apapun, dengan mengikuti segala peraturan tersebut setiap karyawan dapat meminimalisir segala risiko yang bisa saja terjadi.

Berdasarkan wawancara di atas penerapan prinsip GCG dalam pemberian kredit, Bank BTPN Cabang Pekanbaru kurang menerapkan prinsip kewajaran dengan profesional. Hendaknya setiap karyawan harus selalu menerapkan sifat kejujuran, keadilan, kedisiplinan dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon nasabah dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Tanpa adanya perbedaan nasabah seorang kerabat atau tidak kerabat, maka dari itu sangat ditekankan dalam proses pengajuan kredit antara karyawan dan calon nasabah tidak memiliki hubungan keluarga agar penilaian objektif. Meskipun ada aturan tersebut salah satu oknum bank masih saja memberikan kemudahan persyaratan yang belum lengkap.

Sebenarnya hal ini juga di dukung oleh karakter yang baik pribadi masing-masing tanpa adanya paksaan meskipun aturan memaksa hal tersebut untuk diterapkan. Tanpa adanya aturan tersebut, apabila semua karyawan memiliki pribadi yang positif maka semua kegiatan operasional bank memungkinkan juga berjalan dengan baik sebagaimana yang di harapkan. Hal ini dapat di buktikan jika setiap kredit yang disalurkan berjalan lancar dari tahap awal hingga tahap akhir sampai pada pelunasan oleh debitur.

Menurut penulis, dari kelima prinsip *good corporate governance* diatas pada dasarnya semua prinsip berjalan dengan lancar hanya saja pada prinsip *fairness* atau kewajaran dan keadilan masih ada saja salah satu oknum karyawan yang memberikan perlakuan berbeda kepada calon nasabahnya terutama jika calon nasabah tersebut adalah kerabat dari salah satu karyawan marketing. Dengan memberikan kemudahan dalam persyaratan yang tidak lengkap ketika pengajuan permohonan kredit. Meskipun tindakan tersebut tidak diketahui dan tidak menimbulkan masalah oleh pihak bank, namun kecurangan itu bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan jika adanya kelalaian dan juga berdampak pada karir karyawan itu sendiri.

Teori keutamaan moral yang dikemukakan Adam Smith membahas *prudence* sebagai sikap pandang yang sangat hati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecendrungan untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar. Menurut penulis jika kejadian tersebut dikaitkan dengan teori keutamaan moral Adam Smith maka karyawan bank tersebut seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon nasabah tanpa membeda-bedakan. Dan hendaknya harus berpikir bahwa perbuatan yang ia lakukan sangat berisiko maka dari itu sangat diharuskan untuk selalu bersikap hati-hati. Tidak boleh berpikir perbuatan yang dilakukan tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan membantu kerabat dalam proses pengajuan kredit tanpa memperhatikan risiko dan mengabaikan peraturan.

Menurut penulis setiap pegawai bank hendaknya menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar bisnis perbankan berjalan dengan sehat, sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan bisnis yang berisiko tinggi karena sebagian besar aktifitas operasionalnya mengandalkan dana yang dititipkan masyarakat. Bank harus dapat meyakinkan masyarakat oleh sebab itu sebagai bank umum, bank BTPN dalam melakukan kegiatannya harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG terutama dalam prosedur pemberian kredit kepada calon debitur.

Dari hasil wawancara dan informasi penulis peroleh, sejak saat berdirinya Bank BTPN telah berusaha dan bekerja keras agar terciptanya tim manajemen yang solid, profesional dan ditambah lagi usaha diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance*. Salah satu pokok utama penting Bank BTPN adalah pada peningkatan tumbuhnya penyaluran kredit. Setiap prosedur penyaluran kredit selalu di upayakan untuk adanya peningkatan, di samping membantu nasabah kredit juga dapat membantu pemerintah dengan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor dan tentunya juga memberikan keuntungan bagi bank.

Melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku akan mendatangkan manfaat dan keuntungan yang berarti terutama bagi tingkat kesehatan dan kepercayaan terhadap bank tersebut. Maka dari itu selama menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut Bank BTPN dalam penyaluran kredit pegawai dan pension dapat dilihat dalam pergerakan jumlah nasabah realisasi kredit antara tahun 2016-2018, di gambarkan sebagai berikut.

Grafik.III 1

Realisasi Kredit Pegawai & Pensiun Bank BTPN Cabang Pekanbaru Tahun 2016-2018



Sumber : Bank BTPN Cabang Pekanbaru

Berdasarkan grafik di atas realisasi pencairan kredit di Bank BTPN umumnya setiap tahun mengalami penurunan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pada tahun 2016 jumlah nasabah kredit pegawai dan pensiun berjumlah 1.595 orang, tahun 2017 turun menjadi 1.391 orang dan pada tahun 2018 turun cukup signifikan dengan jumlah 1.004 orang. Hal ini disampaikan oleh asmadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

1. Persaingan antar bank.
2. Ekonomi masyarakat, meningkatnya ekonomi masyarakat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengajukan kredit di bank.
3. Ketertarikan nasabah yang kurang . (Asmadi, wawancara, 2 Januari 2019)

Menurunnya persentase realisasi kredit di tahun 2018 di Bank BTPN Cabang Pekanbaru yang disebabkan oleh persaingan antar bank dan

kurangnya minat masyarakat untuk mengajukan kredit di BTPN Cabang Pekanbaru. Banyaknya bank yang ada di Kota Pekanbaru ini mengharuskan setiap bank untuk bersaing secara sehat dalam menarik nasabah sebanyak mungkin. Maka salah satu solusi yang dilakukan oleh Bank BTPN adalah semakin meningkatkan pelayanan demi kenyamanan calon nasabah dan nasabah, diantaranya dengan cara memberikan kenyamanan tempat sesuai standar kelayakan sehingga menciptakan lingkungan fisik yang nyaman sehingga membuat para Calon debitur dan debitur merasa nyaman melalui pengaturan lingkungan fisik seperti alat pendingin ruangan (AC), tempat duduk yang cukup untuk para konsumen/debitur, memberlakukan nomor antrian, memberikan informasi yang dibutuhkan dengan lengkap, menyediakan sistem keamanan dengan mengadakan satpam dan alat CCTV. Selain itu juga memudahkan prosedur pengajuan kredit dengan tidak melupakan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku, kemudian memudahkan angsuran kredit yang sesuai dan memudahkan segala proses kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada nasabah. (wawancara, 22 Januari 2019)

Perekonomian masyarakat meningkat yang menyebabkan berkurangnya masyarakat yang mengajukan kredit, maka dalam hal ini Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan solusi. Faktor penyebab ini tidak akan bisa di atasi oleh Bank apapun. Ini termasuk keadaan personal nasabah yang meningkat dengan hasil yang ia capai sendiri sehingga ia sudah bisa mencukupi kebutuhannya tanpa harus mengajukan kredit ke Bank.

Faktor yang ketiga adalah, kurangnya minat nasabah untuk mengajukan kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru, yang salah satunya bisa disebabkan banyaknya persaingan antar bank, mengingat mungkin bank lain lebih memiliki keunggulan tersendiri di mata masyarakat sudah sejak lama. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi Bank BTPN Cabang Pekanbaru, untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga tidak memberatkan nasabah. Selain dari pada itu, kurangnya ketertarikan nasabah juga disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri. Maka dari itu, sungguh sangat disayangkan jika dalam pengelolaan kreditnya masih ada saja oknum yang mengabaikan peraturan-peraturan. Meskipun hal tersebut merupakan masalah kecil namun dalam kegiatan perbankan apapun itu bisa menimbulkan masalah besar.

Lalainya dalam penerapan prinsip *fairness* bisa memberi dampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga berdampak kepada turunya ketertarikan masyarakat untuk mengajukan kredit. Masyarakat akan beranggapan bahwa bank tidak memperlakukan nasabah/debitur secara adil dengan membeda-bedakan prosedur pemberian kredit. Hal kecil inilah yang harus selalu menjadi Pengawasan oleh bank agar tidak menjadi boomerang bagi kegiatan operasional bank tersebut.

Good Corporate Governance merupakan tolak ukur atau variabel bagi setiap bank untuk menjalankan atau mengelola kegiatan usahanya dengan baik. Tercapai atau tidaknya suatu bank dalam mengimplementasikan prinsip gcg, akan dinilai pada laporan akhir tahun good corporate governance yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI).

Perbankan nasional sudah banyak belajar dari krisis tahun 1998 terkait pelanggaran tata kelola yang baik dan benar. Beberapa bulan kebelakangan terdengar kabar bahwa dua Bank BUMN ditengarai melanggar tata kelola yang baik (*good corporate governance /GCG*) dalam penyaluran kredit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkapkan adanya pelanggaran tata kelola pada penyaluran kredit dua Bank BUMN tersebut. Hal itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara telah menyerahkan IHPS I Tahun 2018 tersebut kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (Nusantara news, <https://nusantara.news/penyaluran-kredit-bri-dan-bni-langgar-gcg/> akses 3 Januari 2019)

Dalam laporan IHPS terbaru ini, BPK menyoroti beberapa temuan terkait sistem pengendalian internal BUMN. Dari beberapa perusahaan, dua Bank BUMN merupakan salah satu yang masuk dalam obyek pemeriksaan. Dua bank ini mempunyai masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan investasi.

Untuk Bank BUMN A, BPK mencatat proses pemberian kredit kepada debitur tidak sesuai *standard operating procedure* (SOP). Ada lima masalah terkait pemberian kredit Bank A ke debitur yang disoroti BPK. *Pertama*, susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. *Kedua*, laporan keuangan debitur tidak diaudit oleh akuntan publik rekanan Bank A. *Ketiga*, akta addendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris. *Keempat*, pencairan kredit Bank A dilakukan sebelum syarat terpenuhi. *Kelima*, restrukturisasi kredit tidak sesuai ketentuan internal. Sementara Bank B, BPK mencatat analisis pemberian kredit kepada debitur dengan yang memiliki

penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap belum sesuai ketentuan. Seperti persyaratan administratif yang tidak lengkap.

Hal-hal standar terkait pemberian kredit yang tidak dipersiapkan dengan baik oleh kedua bank BUMN yang sudah *go public* tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Karena jika pola pemberian kredit tersebut berjumlah besar, apalagi massal, maka bisa jadi akan men-*trigger* kredit macet dalam jumlah besar sehingga akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dan pembangunan nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedua bank BUMN tersebut.

Dalam rangka seperti itu perlu mengembangkan *good corporate governance* dan menjadi norma-norma yang harus dipatuhi dalam dunia bisnis. *Good corporate governance* mencakup mekanisme administrasi untuk memuluskan hubungan antar manajemen, pemegang saham dan kelompok kepentingan. Sementara dalam aspek lebih luasnya penerapan prinsip *good corporate governance* untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar yang sehat. Sebab *good corporate governance* mengadopsi keterkaitan hubungan dengan tanggung jawab moral dan etis. Persoalan inti yang menjadi penunjang keberhasilan penerapan prinsip *good corporate governance* terletak pada tuntutan untuk menjalankan fungsi-fungsi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, *fairness*. (Tangkilisan, 2003:10)

Tidak hanya penerapan prinsip *good corporate governance* saja, penerapan prinsip kehati-hatian juga sangat ditekankan dalam menjalankan setiap kegiatan usaha perbankan, terutama dalam prosedur pemberian kredit. Hal ini dilakukan supaya dalam perjanjian kredit tidak terjadi masalah

dikemudian hari. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan secara konsisten dan maksimal dengan harapan kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut tidak bisa dilakukan setengah hati dan memandang itu hanya sebuah teori tanpa perlu di praktikkan secara langsung.

Menurut penulis, pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sama halnya dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga bank dituntut untuk memiliki cara tersendiri dalam meminimalisir kendala atau risiko yang akan muncul.

Adanya kejadian tersebut memberi pelajaran bagi semua perusahaan terutama perusahaan perbankan yang ada di Indonesia bahwa dalam setiap pengelolaan dan kegiataannya harus menerapkan prinsip-prinsip GCG yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas perbankan. Hal ini agar terhindar dari segala bentuk risiko yang dapat berpengaruh besar terhadap kredibilitas perusahaan. Berdasarkan hasil *Pilot Project Self Assessment* Bank Indonesia (BI). Bank asing masih menduduki peringkat teratas tingkat kompetensi tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) perbankan Indonesia. Sedangkan penyebab utama mayoritas bank belum dapat memperoleh kategori sangat baik terutama pada aspek kelengkapan-pelaksanaan komite, dan laporan pelaksanaan GCG. Justru dua aspek itulah yang sudah dimiliki oleh bank asing. (Detik Finance, <https://finance.detik.com/moneter/d-900742/bank-asing-menduduki-peringkat-teratas-gcg> akses 23 Februari 2019).

Kendati demikian berdasarkan Biro Riset Infobank, Bank BTPN termasuk bank yang memiliki predikat sangat bagus. Inilah yang menjadi

salah satu motivasi Bank BTPN khususnya Cabang Pekanbaru untuk selalu mempertahankan bahkan akan selalu berusaha meningkatkan prestasi tersebut. Bank BTPN juga tidak pernah berhembus kabar buruk dan bermasalah dengan nasabah ataupun terlibat kasus hukum di pengadilan yang dapat merugikan dan menurunkan elektabilitas bank BTPN Cabang Pekanbaru. Tidak dapat dilupakan bahwa nama baik dan citra perusahaan merupakan salah satu harta yang sangat berharga, citra perusahaan merupakan salah satu factor pendukung yang pertama kali dilihat oleh masyarakat. Terutama bagi industry perbankan modal awalnya adalah kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan penghimpun dana.

Maka dari itu Bank BTPN sebagai bank yang kegiataannya juga menyalurkan kredit kepada nasabah selalu senantiasa meningkatkan menerapkan aturan-aturan yang berlaku terutama menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam prosedur pemberian kredit kepada nasabah, selain itu: (Putra, wawancara, 4 Januari 2019).

1. Bank BTPN terus berkomitmen agar pelaksanaan tata kelola dapat optimal.
2. meningkatkan kualitas tenaga penyalur dan pengelola kredit agar menjadi staf atau pekerja yang kompeten dan berintegritas
3. Meningkatkan layanan dan agar semakin efektif melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.
4. menjadi pelopor dalam penegakkan GCG.

Good Corporate Governance menjadi salah satu instrument kebijakan yang dapat dipertimbangkan dimana perwujudkan kelima prinsip GCG menjadi bagian kritikal. Apalagi dikaitkan dengan upaya dunia perbankan

untuk meyalurkan kredit bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga memiliki segudang permasalahan, baik dari aspek sumber daya manusia, produksi pemasaran bahkan permodalan sebagai kendala klasik yang dialami para pelaku bisnis dari UKM ini.

Good Corporate Governance adalah sistem dan metode untuk mengelola dan menjalankan roda kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pemegang saham serta menempatkan posisi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti, kreditur, supplier, pengusaha usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. (Tangkilisan, 2003:11)

Pasal 6 Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum melingkupi :

- a. menghimpun dana masyarakat, dalam bentuk simpana berupa giro, deposito, sertifikat, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. menyalurkan kredit. Dua aktifitas ini merupakan aktifitas utama, dimana bank berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal (uang) dan para investor yang membutuhkan dana bagi kegiatan ekonominya. Selain itu berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Perbankan, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Arah yang dituju dengan pengembangan usaha kecil adalah meningkatnya produktifitas, daya saing dan skala usaha perusahaan kecil. Masalah utama bagi sebagian besar pengusaha kecil adalah pemenuhan modal

awal untuk memulai siklus kegiatan ekonomi. Karenanya pelayanan permodalan berupa kredit tersebut perlu diberikan dalam jangka waktu tertentu. (Tangkilisan, 2003:103)

Dalam penanganan kredit yang disalurkan kepada sektor UKM, maka penerapan prinsip *good corporate governance* yang sangat penting meliputi tiga aspek, yaitu: (Tangkilisan, 2003:113)

1. Prinsip kemandirian, yang berarti proses penyaluran kredit secara keseluruhan yang terlepas dari intervensi kewenangan diskresi yang lebih tinggi, karena akibat yang ditimbulkan jika prinsip ini tidak diberlakukan adalah proses penilaian kelayakan yang tidak *fair*, bias dan menjadi bom waktu bagi masalah di kemudian hari dalam bentuk kredit macet atau penyalahgunaan plafon kredit, maupun kelayakan jaminan yang ada.
2. Prinsip transparansi, perlu diterapkan untuk menghindari adanya negosiasi terselebung antar pelaku, baik dari segi persyaratan administrasi, jumlah kredit maupun klausul-klausul lain yang dipersyaratkan.
3. Prinsip integritas menjadi benteng bagi para pegawai bank untuk menjalankan profesinya secara benar dengan aturan, moral dan etika yang berlaku. Dengan penerapan prinsip ini secara optimal akan menghindari terjadinya praktek *moral hazard*.

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (Modul Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank, 2014:230)

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank.

- b. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG pada bank
- c. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Dengan adanya Good Corporate Governance akan mempermudah perusahaan untuk mengelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang didalamnya terdapat aturan-aturan prosedur pemberian kredit yang dimuat dalam SOP. Penerapan GCG yang setengah hati dan hanya sebagai sampul buku saja pada akhirnya akan membawa bank mengalami kesulitan. Maka perlu semangat untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan suatu bank, misalnya :

- a. Penerapan visi-misi dan Corporate Value, nilai-nilai GCG perlu dijadikan inspirasi dalam perumusan visi dan misi termasuk dalam merencanakan strategi objective. Dengan demikian visi dan misi bank harus memuat tekad melaksanakan GCG.
- b. Pembentukan budaya kerja, hal ini dapat dilakukan dengan 3C yaitu *communication, commitment dan culture*. *Communication* diperlukan untuk membangun *commitment* untuk melaksanakan GCG secara nyata. *Commitment* tersebut harus berasal dari seluruh jenjang dan elemen organisasi yang pada gilirannya menjadi nilai-nilai perusahaan sebagai *culture*.
- c. Penyempurnaan kebijakan bank sesuai prinsip GCG. Melakukan suatu penyempurnaan semua kebijakan bank-bank nasional yang telah lama tidak kalah pentingnya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru

Good Corporate Governance pada bank dan nasabah penggunaan dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosi-ekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan, *good corporate governance* justru menjadi unsur kelemahan terutama pada perusahaan-perusahaan di Negara berkembang. Hal penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar jsutru tidak berfungsi dengan baik. Kesenjangan informasi sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman, dan undang-undang, meskipun ada tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen. (Chapra & Ahmed, 2008:12).

Bisnis merupakan salah satu dunia yang paling ramai diperbincangkan dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Kantor Cabang Pekanbaru adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang usahanya memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat berupa simpanan, jasa-jasa perbankan, sedangkan yang menjadi aktivitas utamanya merupakan penyalur dana bank yaitu pemberian kredit, terutama kredit pensiun untuk para pensiun. Tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai hambatan dan pendukung dalam menjalankan setiap kegiatan usaha perusahaan.

Sangat penting bagi bank untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan hambatan setiap aktifitas

perbankan. Apabila perbankan dapat mengetahui faktor-faktor tersebut maka perbankan dapat membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik.

Segala kegiatan operasional perbankan dapat terlaksana dengan baik di akibatkan karena adanya beberapa faktor yang mendorong. Namun demikian adapula pelaksanaan yang belum berjalan dengan maksimal yang disebabkan adanya beberapa faktor penghambat. Dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* pada pemberian kredit Bank BTPN Cabang Pekanbaru memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, di antaranya:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

- a. Adanya kerjasama dan kekompakan setiap pegawai marketing. Artinya, marketing ketika terjun langsung ke lapangan saling melengkapi maupun saling membantu dan adanya koordinasi antar pegawai, sehingga memiliki kesamaan dalam penyampaian informasi mengenai produk kredit kepada calon nasabah. Kesamaan penyampaian informasi ini diharapkan dapat diterima dan dimengerti oleh calon nasabah sehingga informasi yang diperoleh jelas, tepat dan akurat sebagaimana dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.
- b. Terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam bank untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya unit yang mengawasi setiap kegiatan perbankan, maka

mengharuskan setiap karyawan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank umum, dapat disimpulkan bahwa Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan. Pada beberapa jenis usaha di Indonesia, seperti perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), keberadaan Komite Pemantau Risiko dalam struktur organisasi telah diwajibkan berdasarkan beragam peraturan yang ditetapkan pihak regulator terkait. Peraturan tersebut ditetapkan demi mendukung peningkatan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan.

- c. Adanya harapan yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari karyawan. Bank yang berorientasi pada masa depan adalah bank yang mempunyai jalinan hubungan yang baik dengan nasabah-nasabahnya. Tanpa adanya dorongan dan harapan dari nasabah, maka Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak akan mengerti hal apa saja yang diinginkan dan diharapkan oleh nasabah. Berbagai cara telah dilakukan oleh Bank BTPN dalam menampung keluhan dan harapan pelanggannya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga akan memberikan hasil yang baik bagi nasabah dan juga bank.

- d. Para karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan cepat tanggap kepada setiap calon nasabah. Adanya tuntutan ini maka dilakukan secara beriringan untuk harus menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam prosedur pemberian kredit.
- e. Adanya rasa saling percaya antara karyawan dan calon nasabah yang berkepentingan. Ketika memberi penjelasan kepada calon nasabah mengenai kredit, karyawan memberi kebebasan kepada calon nasabah untuk memilih atau tidak memilih, kemudian karyawan melakukan pekerjaannya dengan jujur sehingga mengurangi adanya penyelewengan dan kecurangan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pemberian kredit di Bank BTPN Cabang Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang *Good Corporate Governance*. Kemampuan menangkap dan mempersepsikan pengertian *good corporate governance* masih kurang. Beberapa orang marketing tidak menguasai tentang makna GCG dikarenakan kurangnya sosialisasi bank terhadap prinsip-prinsip GCG, pengenalan mengenai GCG hanya di berikan saat pelatihan pertama karyawan diterima berkerja.
- b. Tidak adanya pengarahan dari Pimpinan Cabang minimal satu kali dalam sebulan. Setidaknya jika arahan tersebut, yang harus disampaikan adalah setiap kegiatan operasional bank tidak boleh

melanggar aturan-aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat terutama penerapan prinsip GCG. Dengan adanya pemberitahuan tersebut sekedar untuk mengingatkan kembali kepada seluruh karyawan Bank BTPN Cabang Pekanbaru untuk selalu berada di jalur yang benar dalam bekerja agar dapat meminimalisir segala risiko yang mungkin saja bisa terjadi.

- c. Tidak adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh bank yang mengacu kepada penerapan *good corporate governance* secara umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip Good Corporate Governance di Bank BTPN Cabang Pekanbaru pada umumnya berjalan. Namun ada salah satu prinsip yaitu prinsip *fairness* yang masih belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh salah satu oknum yang berani melanggar aturan prosedur pemberian kredit kepada nasabah. Penerapan prinsip transparansi sudah dianggap memadai mengingat dalam pelaksanaan pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan nasabah pun juga mengaku memperoleh informasi yang jelas, tepat dan terbuka. Transparansi diterapkan mulai dari tahap penawaran kredit sampai pada tahap akhir yang tahap pelunasan kredit. Kedua, prinsip akuntabilitas yang mana marketing bank BTPN sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang dilakukan. Nasabah juga mengatakan bahwa marketing Bank BTPN Cabang Pekanbaru memahami dan bisa memberikan solusi kepada nasabah dengan mudah. Ketiga, prinsip responsabilitas yaitu marketing Bank BTPN Cabang Pekanbaru ketika menjalankan tugasnya mencari nasabah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku. artinya belum pernah adanya kesalahan yang diakibatkan oleh tidak patuh kepada peraturan. Keempat, prinsip independensi dalam proses pemberian kredit

Bank BTPN Cabang Pekanbaru tidak pernah dibantu atau tidak pernah adanya campur tangan pihak lain diluar perbankan yang tidak berkepentingan. Pengelolaan kredit memiliki sub bagian-bagian tertentu, jadi dalam pengelolaanya kredit tidak hanya dikerjakan oleh seorang marketing saja. Pihak yang membantu adalah pihak yang ada di internal bank itu sendiri.

2. Faktor pendukung dari penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru adalah adanya kerjasama dan kekompakan setiap pegawai marketing, terdapat komite audit yang mengawasi secara efektif didalam bank untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi, adanya harapan yang tinggi dari setiap calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari karyawan, para karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan cepat tanggap kepada setiap calon nasabah, dan adanya rasa saling percaya antara karyawan dan calon nasabah yang berkepentingan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan beberapa marketing tentang *Good Corporate Governance*, tidak adanya pengarahan dari Pimpinan Cabang minimal satu kali dalam sebulan dan tidak adanya peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh bank yang mengacu kepada penerapan *good corporate governance* secara umum

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberi masukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Bank BTPN Cabang Pekanbaru, diharapkan diadakannya seminar atau pelatihan mengenai Good Corporate Governance minimal satu kali dalam enam bulan. Agar semua karyawan selalu ingat dan memahami dan dapat mempersepsikan GCG.
2. Diharapkan adanya arahan dari Kepala Cabang minimal satu kali dalam sebulan, arahan mengenai setiap kegiatan pengelolaan bank harus selalu patuh kepada peraturan-peraturan, terutama sekali menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance.
3. Diharapkan Bank mengeluarkan kebijakan yang mengatur penerapan good corporate governance secara umum, hal ini diharapkan agar mengikat semua karyawan bank untuk selalu sadar bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional minimal harus berdasarkan kebijakan Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh bank.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Djoni. S. Gazali Dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta. 2009
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2009
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius Yogyakarta, 2003
- Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016
- Hennie Van Greening & Sonja Brajovic Bratanovic, *Analisis Risiko Perbankan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009

- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis kredit Perbankan : Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003
- HR. Otje Salman S, Dkk Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008
- Iswi Hariyani, Dan Sertianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers Jakarta , 2000
- , *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, 2004
- M. Umer Chapra & Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2011
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta, Bandung, 2008
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Cet. Ke-3
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Prayudi Atmsudirjo, *Desain Serta Struktur Organisasi*, LAN Press, Jakarta, 1999

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*, Total Media, Yogyakarta, 2007

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Palembang, 2005

Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bagian Ketiga Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2008,

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2006

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Palu, 2009

b. Jurnal

Deni Eka Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Dengan Klausula Baku Oleh Notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Suska Riau, 2013

Gunarto Suhardi, *Resiko Dalam Pemberian Kredit*, Jurnal Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Volume 24 Nomor 1, Januari 2016

Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2013

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, CV. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008

Vincentius Wintara Putra, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Properti Pt. Multi Royu Indonesia*, Jurnal Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, Volume 2, No. 2, 2014

c. Internet

Al-Qur'an Kementerian Agama RI,
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/9/119>

Bank Riau Kepri, https://www.bankriaukepri.co.id/riau_konf/visimisi

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>

Miranti. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential) Banking Dalam Rangka Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito Secara Gadai Di Bank X*. 2010 Tesis. FH.UI Dalam <Http://Www.Lib.Ui.Ac.Id/Detail?Id=131521&Lokasi=Lokal>

Pengertian Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan dan Pengaturannya di Indonesia dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-prinsip-kehati-hatian-dalam.html>

Prinsip Dalam Perbankan, <Http://Www.Landasanteori.Com/2015/10/Prinsip-Dalam-Perbankan-Kepercayaan.Html>

Profil Perusahaan Bank Riau Kepri,
https://www.bankriaukepri.co.id/riau_konf/overview

Susidarto, Reposisi Pengawasan Bank, Dalam <Http://Www.Kompas.Comcetak/0204/26/Opini/Menu33.Html>

Detik Finance, *Bank Asing Menduduki Peringkat Teratas GCG*
<https://finance.detik.com/moneter/d-900742/bank-asing-menduduki-peringkat-teratas-gcg>

d. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerduta Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Per-01/MBU/2011

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/Pbi/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

e. Lainnya

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

Yusri Munaf, Perkuliahan Pasca UIR, Pada 19 Februari 2018

Buku Panduan Penulisan Thesis Pasca Sarjana ,UIR.